



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN;**
Tempat lahir : Tuban
Umur / Tgl. lahir : 50 tahun / 30 September 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 816 RT. 001/RW. 006 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban- Jawa Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Agung Sembada);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

- **ABDUL HANAN, SH. DKK** berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim pada tanggal 21 Agustus 2018 No. 19/ PID.TPK/2018/PN.MTR;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Agustus 2018 No. 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Agustus 2018 No. 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **TEGUH MARAMIS BIN SURATMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- Membebaskan Terdakwa **TEGUH MARAMIS BIN SURATMAN** dari dakwaan Primair tersebut.
- Menyatakan Terdakwa **TEGUH MARAMIS BIN SURATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEGUH MARAMIS BIN SURATMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.
- Menyatakan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 323.820.388,08 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan delapan sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menjatuhkan pidana Denda Sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **2 (dua) bulan** kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana, No.SPM : 58/SPM-LS/ESDM/2013 tertanggal 3 Desember 2013 dari kuasa BUD Nomor : 6099/LS/DAK/2013 tertanggal 31 Desember 2013 tahun anggaran 2013 Kepada CV. AGUNG SEMBADA, NPWP : 01.773.913.7.648.000, No. Rekning Bank : 017.2100386.03.3, Bank NTB Cab. Taliwang untuk pembayaran Angsuran I B.M (DAK + PENDAMPING) pekerjaan Biogas, yang di tanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah A.n SRI AYU IDAYANI,SE.,MM tertanggal 31 Desember 2013.

Halaman 2 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa (SKKPBJ), masa berlaku Januari s/d Desember tahun 2013, No. Urut 6737 yang di tanda tangani oleh Kasi Pendapatan dan Penetapan A.n SUPARMAN pada tanggal 31 Desember 2013 dan di terima oleh CV. AGUNG SEMBADA A.n M. TAMRI tanpa tanggal penerimaan.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Urut 371, Penanggung Jawab Dinas Energi dan Sumber daya Mineral, perusahaan pelaksana CV. AGUNG SEMBADA, yang di tanda tangani oleh Kasi Pendapata dan Penetapan A.n SUPARMAN tertanggal 31 Desember 2013, yang di terima dan di tanda tangani CV. AGUNG SEMBADA A.n M. TAMRI tanpa tanggal dan bulan.
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Cek dari PT. BANK NTB 017.21.0038503-3 seri No. AH 227241 s/d AH 227250.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) , No. SPM : . 58/SPM-LS/ESDM/2013, Jumlah SPP yang di minta : Rp. 286.819.200,00 (Dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) Nomor dan tanggal SPP : 58/SPP-LS/ESDM/2013, tertanggal 3 Desember 2013 Kepala Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Angsuran I Belanja Modal (DAK + Pendamping) pekerjaan Instalasi Biogas di KSB pada kegiatan Pembangunan Listrik Pesaan Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sesuai Berita Acara Kemajuan, nomor Rekning : 2.03.01.17.05.5.2.3.25.03 tanpa tanggal, tertulis Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran HERY SUMARA yang menerima Uang Direktur CV. AGUNG SEMBADA TEGUH MARAMIS, mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pengguna Anggaran Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 1 (satu) lembar Nota Faktur Belanja Modal Instalasi Biogas di KSB (Dak + Pendamping) dengan jenis barang Angsuran I Belanja Modal (Dak + Pendamping) Pekerjaan Instalasi Biogas di KSB jumlah 1 Paket, Harga Satuan Rp. 286.819.200, tanpa tanggal tertulis Desember 2013 penyerahan, yang menyerahkan Rekanan tanpa nama cap stempel CV. AGUNG SEMBADA Tuban dan yang menerima PPTK SUTARNO dan yang mengetahui Kepala Dinas Energi Sumber Mineral Pengguna Anggaran Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 1 (satu) lembar Lembar Kontrol tahun anggaran 2013.

Halaman 3 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa PA tanpa nomor dan tanggal tertulis Desember 2013, yang mengetahui /menyetujui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanpa nomor, yang bertanda tangan A.n Drs. HAJAMUDDIN, MM tanpa tanggal tertulis Desember 2013.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 58/SPP-LS/ESDM/2013 Jumlah pembayaran Rp.286.819.200,00 untuk keperluan Pembayaran Angsuran I Belanja Modal (DAK + Pendamping) pekerjaan Instalasi Biogas Nama Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga CVAGUNG SEMBADA Bank NTB Cabang Taliwang Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SUTARNO Bendahara Pengeluaran HERY SUMARA tertanggal 3 Desember 2013.
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran, pembangunan listrik Pedesaan, Pekerjaan Instalasi Biogas di KSB tahun anggaran 2013 Nomor ; 027/15/KEU-ESDM/XII/2013 Nilai Kontrak Rp. 1.299.000.000 jumlah yang telah di bayarkan 259.800.000,00 tertanggal 3 Desember 2013 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komite Dinas Energi Sumber Daya Mineral Drs. HAJAMUDDIN,MM.
- 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/919/BAP/APP/XII/2013 Pelaksana tanggal 3 Desember 2013 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. HAJAMUDDIN, Direktur CV. AGUNG SEMBADA TEGUH MARAMIS mengetahui Wakil Bupati Sumbawa Barat Drs. H. MALA RAKHMAN.
- 1 (satu) lembar Berita acara Pemeriksaan Pekerja, Nomor : 07/BAPP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di buat oleh Konsultan Pengawas MUHTARAM, ST dan di setujui oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan SUTARNO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08/BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di ajukan Oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK, MUHTARAM,ST dan Kontraktor Pelaksana CV. AGUNG SEMBADA, TEGUH MARAMIS, diperiksa Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Energi Sumber Daya Mineral, SUTARNO dan di setujui oleh Pejabat Pembuat Komite Dinas Energi Sumber Daya Mineral.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lapangan dari MUHTARAM, ST, tanggal 26 Desember 2013.

Halaman 4 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan No. 371 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 026/PPHP-ESDM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Nomor : 18/BAPB-ESDM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 3 (tiga) lembar dokumentasi Progres Pekerjaan Galian Saja (44 titik).
- 1 (satu) lembar daftar realisasi pekerjaan Biogas.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi pembangunan listrik pedesaan, belanja modal pengadaan Instalasi Biogas di KSB, pelaksana CV. AGUNG SEMBADA.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 1203.28.2013.10.0059-1 dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 47/SPM-LS/ESDM/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2013 dengan nilai Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus rupiah).
- 2 (dua) lembar putih dan merah Surat Ketetapan Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa (SKKPBJ) tahun 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 47/SPM-LS/ESDM/2013 tahun anggaran 2013, tanggal 28 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar, Lembar Kontrol tahun anggaran 2013 tanggal 26 Oktober 2013.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 47/SPP-LS/ESDM/2013.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 26 Oktober 2013.
- 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuas PA Nomor : 314 tahun 2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang mengetahui Kepala dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 175 (seratus tujuh puluh lima) potong Pipa Gas PVC ukuran ½" (setengah inci).
- 69 (Enam Puluh sembilan) buah Kompor Gas.
- 67 (enam puluh tujuh) buah Selang Kompor.
- 225 (dua ratus dua puluh lima) buah L (paralon) Accessories Pipa Gas.
- 30 (tiga puluh) buah Drat L (besi) Accessories pipa Gas.
- 38 (tiga puluh delapan) buah Over sock pipa gas utama.

Halaman 5 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) buah keran gas.
- 124 (seratus dua puluh empat) buah Drat Penyambung Keran.
- 84 (delapan puluh empat) buah Komponen Pipa Gas Utama Pendek.
- 82 (delapan puluh dua) potong Komponen Pipa Gas Utama Panjang.
- 55 (lima puluh lima) Potong Pipa Gas Utama.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 600/28/PPK-ESDM/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Instalasi Biogas.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 240/25/PPK-ESDM/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Instalasi Biogas.
- 1 (satu) bendel Laporan Pendahuluan CV.MEGA JAYA MANDIRI Tahun 2013.
- 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPP SKPD) Tahun Anggaran 2013.
- 1 (satu) bendel Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Biogas Kab.Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 CV.BREE TEKHNIK.
- 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pekerjaan Pembangunan Instalasi Biogas Kab.Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 CV.BREE TEKHNIK.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernohonan Penerbitan DPA Lanjutan Nomor:540/406/ESDM/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Sumbawa Barat Kejadian Bencana Alam Dan Pemberlakuan Tanggap Darurat, Nomor 150.012/BPBD/2013, tanggal 17 Desember 2013.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Sumbawa Barat Kejadian Bencana Alam Dan Pemberlakuan Tanggap Darurat, Nomor 160.014/BPBD/XII/2013, tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor:540/326/ESDM/XI/2013, tanggal 1 November 2013, yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Audit , tanggal 23 Februari 2015 yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Pembayaran , tanggal 9 Januari 2016

Halaman 6 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013, yang telah dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 03 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 05 Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 1103 Tahun 2013, tanggal 5 Desember 2013 tentang Penetapan Calon Penerima Biogas Bantuan Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03 Tahun 2013 , tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel Laporan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Pedesaan Kab.Sumbawa Barat Tahun 2013.
- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Periode 02 Januari s/d 13 Desember 2013 T.A. 2013

dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. HAJAMUDDIN MM.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar duplik lisan team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 7 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No : REG. PERKR : PDS-04/SBSAR/07/2018 tanggal 3 Juli 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR :

-Bahwa Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. Agung Sembada selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 berdasarkan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK –ESDM/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 bersama-sama dengan Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 05 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013 dan Saksi EDI SUKARDI, ST.Direktur CV. Bree Teknik selaku Konsultan Pengawas Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/28/PPK-ESDM/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Instalasi Biogas(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene atau setidak-tidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) unit yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk,

Halaman 8 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jereweh, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1103 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Penerima Biogas Bantuan Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran I angka 409 halaman 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 / PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa tujuan dari program Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga sesuai dengan tujuan DAK Bidang Energi Perdesaan yaitu untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan Energi Terbarukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 03 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas tahun 2013 tersebut adalah :

selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 05 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013 selaku Ketua PPHP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 14

Halaman 9 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Februari 2013 tentang
Penunjukan Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan Pada Dinas
ESDM Kab. Sumbawa Barat T.

A. 2013
selaku Sekertaris PPHP
berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas ESDM Kab. Sumbawa
Barat Nomor : 03 Tahun 2013
tanggal 14 Februari 2013
tentang Penunjukan Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan Pada
Dinas ESDM Kab. Sumbawa
Barat T. A. 2013
selaku Anggota PPHP
berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas ESDM Kab. Sumbawa
Barat Nomor : 03 Tahun 2013
tanggal 14 Februari 2013
tentang Penunjukan Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan Pada
Dinas ESDM Kab. Sumbawa
Barat T. A. 2013

namun oleh karena ada anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
yang dimutasi maka diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber
Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 07 Tahun 2013 tentang
Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas ESDM Kab.
Sumbawa Barat T. A. 2013 yaitu :

Ketua PPHP
Sekertaris PPHP
Anggota PPHP

- Bahwa kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas Skala Rumah Tanggatersebut kemudian di tenderkan melalui oleh ULP Kabupaten Sumbawa Barat dengan system E Lelang Pemilihan Langsung Paska Kualifikasi dimana sesuai dengan Surat Perintah Pengadaan Nomor : 027/SPL-26 ULP/VIII 2013 dengan susunan Panitia Lelang adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman lelang dimulai dari tanggal 26 September 2013 dimana yang mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan namun yang memasukkan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu :

	Harga Penawaran
	Rp. 1. 301.300.000,00
	Rp. 1. 321.700.000,00
	Rp. 1. 299.000.000,00

Bahwa pada evaluasi administrasi, CV. WALIYU dinyatakan tidak lulus karena tidak melampirkan surat jaminan penawaran sehingga sampai dengan saat pengumuman hanya ada 2 (dua) perusahaan yang masih lengkap dan diumumkan oleh panitia lelang yaitu :

PEMENANG	
	CV. AGUNG SEMBADA
	Jl. Pahlawan No. 816 Kab. Tuban – Jawa Timur
	01.773.9137.64800
	Rp. 1.299.000.000,-
	Satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah.
PEMENANG CADANGAN I	
	CV. PABILA BANGUN PERKASA
	Jl. Mq. Sopian Kauman , Praya – Lombok Tengah
	01.946.602.8-915.000
	Rp. 1.301.300.000,-
	Satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus ratus ribu rupiah.

Sehingga pemenangnya adalah CV. Agung Sembada dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya di tanda tangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK-ESDM/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 antara Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 dengan Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Direktur CV. Agung Sembada dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk membangun istalasi biogas sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) unit yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1103 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Penerima Biogas Bantuan Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kab. Sumbawa Barat

Halaman 11 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. A. 2013 dengan jangka waktu pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013

- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 adalah CV. Bree Teknik dengan Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku direktornya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/28/PPK-ESDM/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Instalasi Biogas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.480.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 80 (delapan puluh) hari kalender dari tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK-ESDM/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013, setiap Unit Istalasi Biogas terdiri dari bangunan :
 - a) Inlet (penghancur kotoran sapi).
 - b) Digester (lubang besar / kuba ukuran diameter 2,8 m , dalam 1,5 m).
 - c) Outlet (pembuangan ampas kotoran sapi)
 - d) Pipa gas utama (pipa besi) dan mixer penghancur kotoran .
 - e) Instalasi/ jaringan dari degester ke dapur (pipa paralon) .
 - f) Pengadaan / menyediakan kompor gas dan pemetik api , 1 (satu) mata dengan spesifikasi sesuai scop pekerjaan seperti di atas adalah :

	Batu Bata		
	Pasir pasang		
	Batu Kerikil / Koral		
	Semen PC 50 kg		
	Besi tulangan 8mm / MS Rod		
	Pipa Gas utama		
	- GI pipe ½"		
	- Main Valve		
	Fitting PVC / Acessoris Pipa PVC		
	Pipa Gas (PVC) ½ "		
	Waterdrain / penguras air		
	Gas Tap / keran gas		
	Kompor gas		
	Lampu Biogas		
	Hose pipe / selang kompor		
	Taflon tafe / selotif taflon		
	Inlet pipe / Pipa PVC AW 4 "		
	Manometer / alat ukur		
	Cat enulsi (emulsion paint)		
	Mixer / alat pencampur kohe		
	Begisting		
	Batu Bata		

Halaman 12 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



	Pasir pasang		
	Batu Kerikil / Koral		
	Semen PC 50 kg		
	Besi tulangan 8mm / MS Rod		
	Pipa Gas utama		
	- GI pipe ½"		
	- Main Valve		
	Fitting PVC / Acessoris Pipa PVC		
	Pipa Gas (PVC) ½ "		
	Waterdrain / penguras air		
	Gas Tap / keran gas		
	Kompas gas		
	Lampu Biogas		
	Hose pipe / selang kompor		
	Taflon tafe / selotif taflon		
	Inlet pipe / Pipa PVC AW 4 "		
	Manometer / alat ukur		
	Cat enulsi (emulsion paint)		
	Mixer / alat pencampur kohe		
	Begisting		

- Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut mengalami keterlambatan karena sesuai dengan laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas maupun laporan lisan dari Saksi SUTARNO selaku PPTK, sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai bobot sekitar 6,8 % (enam koma delapan) persen sehingga Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Direktur CV. Agung Sembada dan Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Direktur CV. Bree Teknik yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas namun Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN hanya memberikan janji saja untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut namun ternyata tetap terjadi keterlambatan progres pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA adalah untuk membangun instalasi biogas sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) unit yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene namun ternyata yang sudah dikerjakan hanya 35 (tiga puluh lima) titik atau 35 (tiga puluh lima) rumah dari jumlah keseluruhan 169 (seratus enam puluh sembilan) titik dimana dari 35 (tiga puluh lima) titik tersebut, ada 3 (tiga) titik yang tidak

Halaman 13 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pekerjaan tahun 2013 karena masuk dalam pengadaan biogas tahun 2014, antara lain:

1. Atas nama SADIKUN, dan
2. Atas nama PALEMBANG

Kedua penerima bantuan biogas tersebut masuk dalam SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1532 Tahun 2014 atau pengadaan Tahun 2014.

3. MUHAMMAD pekerjaan dikerjakan pada akhir tahun 2014.

sehingga jumlah penyelesaian untuk pengadaan instalasi biogas tahun 2013 hanya 32 (tiga puluh dua) titik sedangkan sisanya sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) titik ada yang hanya Material On Site saja dan ada yang belum dikerjakan sama sekali atau belum ada materialnya.

- Bahwa CV. AGUNG SEMBADA selaku Kontraktor Pelaksana tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai 100 % (seratus persen) disebabkan antara lain karena :
 - Kontraktor pelaksana terlambat memulai pekerjaan di lapangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ada di dalam kontrak sehingga progres fisik pekerjaan mengalami keterlambatan.
 - Kurangnya tenaga kerja dan pelaksana lapangan dari kontraktor yang mengakibatkan sulitnya pihak konsultan supervisi untuk berkonsolidasi di lapangan.
 - Prosedur teknis pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
 - Masalah cuaca diantaranya merupakan masalah teknis yang ada di lapangan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa sampai dengan tanggal 24 Desember 2013, progres pekerjaan pengadaan Instalasi Biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA baru mencapai 27,32% (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen sehingga awalnya Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya akan membayar sesuai dengan progres bobot pekerjaan saja namun oleh karena Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN menyampaikan jika bobot pekerjaan 27,32% (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen itu belum termasuk aksesoris pipa di gudang maka Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. kemudian memerintahkan kepada Saksi SUTARNO selaku PPTK untuk mengecek aksesoris pipa yang ada di gudang.
- Bahwa sehari sebelum berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 26 Desember 2013, Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. melakukan rapat dengan Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku kontraktor pelaksana

Halaman 14 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN dan Saksi JOKO PITONO dari pihak kontraktor pelaksana, Saksi EDI SUKARDI, ST selaku Konsultan Pengawas beserta stafnya, Saksi SUTARNO selaku PPTK dan Tim PPHP dimana dalam rapat tersebut Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Kontraktor Pelaksana mengajukan progres pekerjaan 70% (tujuh puluh persen) sehingga Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK meminta laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas tentang progres atau bobot pekerjaan sampai dengan akhir masa kontrak dan **laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas bahwa dengan memperhitungkan dropping material (Material On Site) ditambah dengan aksesoris yang ada di gudang maka bobot pekerjaan mencapai 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di buat oleh Konsultan Pengawas (Saksi MUHTARAM, ST. selaku Site Engineering CV. BREE TEKNIK) dan di setujui oleh Saksi SUTARNO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08/BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di ajukan oleh Konsultan Pengawas (Saksi MUHTARAM,ST selaku Site Engineering CV. BREE TEKNIK) dan Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Kontraktor Pelaksana CV. AGUNG SEMBADA diperiksa oleh Saksi SUTARNO selaku Pejabat Pelaksana Teknisi Kegiatan (PPTK) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat dan di setujui oleh Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komite Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga akhirnya laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas itulah yang kemudian dijadikan pedoman oleh Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK untuk melakukan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen.

- Bahwa pencairan / pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut telah dilakuka sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pencairan pertama (pembayaran uang muka) tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang.

Halaman 15 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan kedua (Pembayaran Tahap I) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 286.819.200,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang berdasarkan :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08/BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 **dengan kemajuan pekerjaan sebesar 42,08%** yang diajukan oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Direktur CV. Bree Teknik selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Saksi SUTARNO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan mengetahui Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK.
 - Surat Pernyataan Lapangan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 bahwa **pekerjaan mencapai fisik 42,08 %** yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Agung Sembada yang ditanda tangani oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA, diperiksa oleh Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas.
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 026/PPHP-ESDM /XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan pekerjaan fisik mencapai 42,08% yang ditanda tangani oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (HASBUL FIKRI, ST., HERIYANTO, ST., ARMIN).
 - Berita Acara Penerimaan Barang / Jasa Nomor : 18/BAPB-ESDM /XII / 2013 tanggal 30 Desember 2013 yang **menyatakan bahwa pekerjaan fisik mencapai 42,08%** yang ditanda tangani oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA dan Bendahara Barang (IMANSYAH).
- Bahwa dengan demikian masih ada sisa uang dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) setelah dibayarkan Uang Muka dan Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 546.619.200 (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 752.380.800,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) yang masih tersimpan di kas daerah dalam hal ini adalah DPPKD Kabupaten Sumbawa Barat.

Halaman 16 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram Nomor : 1818/UN.18.6/DT/2016, Ahli IDA BAGUS GIRI, ST, MT bersama-sama dengan WAYAN SUSIARTHA, ST. MT (masing-masing Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipi Universitas Mataram) telah melakukan pemeriksaan pekerjaan Instalasi Biogas di Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan mengukur konstruksi terpasang sesuai dengan Asbuild Drawing (gambar terpasang) dan melakukan uji beton dengan Hammer Test dengan hasil ada perbedaan pada degester yang tidak dilengkapi dengan pekerjaan cata pelapis agar tidak bocor dan hasil test betonnya menunjukkan mutu beton yang kurang dari beton yang disyaratkan serta melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit yang terpasang dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. 2 (dua) unit saja yang masih berfungsi atau bisa dimanfaatkan kompor (instalasi biogasnya) yaitu di rumah MUH ARIFIN di Ds. Senayan dan di rumah H. MURSIDI di Ds. Senayan (yang merupakan penggantian dari atas nama H. JUNAEDI (bapak kandung H.MURSIDI).
2. 30 (tiga puluh) titik tidak nyala disebabkan karena :

	SEBAB TIDAK NYALA	
	Konstruksi rusak/bocor	
	Belum pernah diuji coba	
	Karena tidak ada tersedia kotoran	
	Instalasi pipa belum selesai	
Jumlah		30 (tiga puluh) titik

3. Instalasi biogas terpasang namun tidak dapat difungsikan karena rusak atau bocor tidak dapat dihitung selesai karena setiap pekerjaan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan harus berfungsi dengan baik, sehingga berkesimpulan pekerjaan instalasi biogas di Kab. Sumbawa Barat TIDAK BERHASIL.

- Bahwa berdasarkan hasil tersebut diatas maka dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Instalasi Biogas Tahun Anggaran 2013 di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat tersebut ditemukan penyimpangan-penyimpangan antara lain :

1. Dalam Pelaksanaan Pekerjaan antara lain :
 - Pekerjaan fisik Mixer, Degester, Pembuangan limbah sebagian besar dikerjakan sesuai dengan *as build drawing* dan sebagian besar tidak dapat difungsikan dengan baik disebabkan kebocoran pada degester dan belum pernah dicoba oleh penerima bantuan ;
 - Ada selisih perbedaan perhitungan penggunaan bahan material ;
 - Pekerjaan fisik diselesaikan pada tahun 2013 dan sebagian instalasinya selesai pada tahun 2014 ;

Halaman 17 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



- Rata-rata kuat tekan beton yang diuji dengan *Hamert Test* sebesar 116,3 kg/cm² ;
- Dari 32 unit / titik biogas yang selesai dibangun/terpasang, ada 30 unit / titik yang tidak bisa berfungsi.

sehingga **kemajuan / progress pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Instalasi Biogas Tahun Anggaran 2013 di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat adalah sebesar 15,42% ;**

2. Dalam Melakukan Pembayaran yaitu :

- Jumlah pembayaran (prosentase keuangan) melebihi progress / kemajuan pekerjaan (prosentase fisik) yang merujuk pada laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas yaitu sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66% dan laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas tersebut yang kemudian dijadikan pedoman oleh Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK untuk melakukan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA selaku Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa Pengadaan Instalasi Biogas Tahun 2013 pada Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 merupakan pekerjaan Konstruksi karena pengertian Pekerjaan Konstruksi berdasarkan PERPRES 54 Tahun 2010 dengan Perubahan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik bangunan sehingga perbuatan Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA selaku Kontraktor Pelaksana yang menerima pembayaran dengan memperhitungkan dropping material (Material On Site) ditambah dengan aksesoris yang ada di gudang untuk menghitung bobot pekerjaan tersebut bertentangan dengan :
 - a. Kontrak Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 600/27/PPK-ESDM/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 Kegiatan : Pembangunan Listrik Pedesaan, Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di Kab. Sumbawa Barat karena di dalam rencana Anggaran Biaya tertera :
 1. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PER UNIT INSTALASI BIOGAS, **sehingga yang bisa dihitung adalah Unit atau**



pengertiannya sudah barang jadi, artinya material on site saja tidak bisa dihitung.

- b. Surat Edaran Ketua LKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang Telah Terpasang pada Pekerjaan Konstruksi.

Bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyatakan bahwa "pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak" ;

Bahwa peralatan / bahan yang dapat dibayarkan sesuai dengan Surat Edaran Ketua LKPP Nomor 2 Tahun 2013 harus memenuhi persyaratan antara lain :

- Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan perubahan;
 - Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan atau produsen ;
 - Bersertifikat garansi dari produsen / agen resmi yang ditunjuk oleh produsen ;
 - Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima ;
 - Dilarang diipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan / atau dipindahtangankan oleh pihak manapun ;
 - Keamanan penyimpanan dan resiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab penyedia barang / jasa.
- c. Dokumen Pengadaan Pada **Kegiatan** : Pengadaan Infra Struktur Listrik Pedesaan (DAK + Pendamping) **Pekerjaan** : Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di KSB Pada BAB X : Syarat-Syarat Umum Kontrak pada point F angka 60 Pembayaran di angka 60.2 Prestasi Pekerjaan huruf a angka 3 menyebutkan **"pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan"**.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK-ESDM/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 poin 4 menyatakan bahwa Syarat-Syarat Umum Kontrak merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

Halaman 19 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



d. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 03 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2013, Kepala SKPD yang menangani Bidang Energi bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 tersebut diatas **telah memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan sebesarRp. 323.820.388,08 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan sen)** yang dihitung dengan cara :

- 1) Menghitung jumlah realisasi pembayaran (sesuai SP2D) dikurangi PPN yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa yaitu sebesar 42,08% (empat puluh dua koma kosong delapan prosen) ;
- 2) Menghitung nilai fisik terpasang yang dapat dimanfaatkan berdasarkan hasil pemeriksaan bangunan oleh Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram yaitu sebesar 15,42% (lima belas koma empat puluh dua prosen) ;
- 3) Menghitung selisih butir 1) dan 2) sebagai jumlah kerugian keuangan negara yaitu sebesar 26,66%, (dua puluh enam koma enam puluh enam prosen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. Agung Sembada selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 berdasarkan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK –ESDM/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 bersama-sama dengan Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM

Halaman 20 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 05 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013 dan Saksi EDI SUKARDI, ST.Direktur CV. Bree Teknik selaku Konsultan Pengawas Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/28/PPK-ESDM/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Instalasi Biogas(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, bertempat di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene, atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada tahun 2013, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) unit yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1103 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Penerima Biogas Bantuan Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran I angka 409 halaman 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 / PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.

Halaman21dari120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari program Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga sesuai dengan tujuan DAK Bidang Energi Perdesaan yaitu untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan Energi Terbarukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 03 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas tahun 2013 tersebut adalah :

selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 05 Tahun 2013 tanggal

24 Juli 2013

selaku PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan)

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013

selaku Ketua PPHP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat T. A. 2013

selaku Sekertaris PPHP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 14 Februari 2013

Halaman 22 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penunjukan Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan Pada
Dinas ESDM Kab. Sumbawa
Barat T. A. 2013
selaku Anggota PPHP
berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas ESDM Kab. Sumbawa
Barat Nomor : 03 Tahun 2013
tanggal 14 Februari 2013
tentang Penunjukan Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan Pada
Dinas ESDM Kab. Sumbawa
Barat T. A. 2013

namun oleh karena ada anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
yang dimutasi maka diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber
Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 07 Tahun 2013 tentang
Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas ESDM Kab.
Sumbawa Barat T. A. 2013 yaitu :

Sekretaris PPHP
Anggota PPHP

- Bahwa kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas Skala Rumah Tanggatersebut
kemudian di tenderkan melalui oleh ULP Kabupaten Sumbawa Barat
dengan system E Lelang Pemilihan Langsung Paska Kualifikasi dimana
sesuai dengan Surat Perintah Pengadaan Nomor : 027/SPL-26 ULP/VIII
2013 dengan susunan Panitia Lelang adalah :
- Bahwa pengumuman lelang dimulai dari tanggal 26 September 2013
dimana yang mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan
namun yang memasukkan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu :

Bahwa pada evaluasi administrasi, CV. WALIYU dinyatakan tidak lulus
karena tidak melampirkan surat jaminan penawaran sehingga sampai
dengan saat pengumuman hanya ada 2 (dua) perusahaan yang masih
lengkap dan diumumkan oleh panitia lelang yaitu :

PEMENANG		
		CV. AGUNG SEMBADA

Halaman 23 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



	Jl. Pahlawan No. 816 Kab. Tuban – Jawa Timur
	01.773.9137.64800
	Rp. 1.299.000.000,-
	<i>Satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah.</i>
PEMENANG CADANGAN I	
	CV. PABILA BANGUN PERKASA
	Jl. Mq. Sopian Kauman , Praya – Lombok Tengah
	01.946.602.8-915.000
	Rp. 1.301.300.000,-
	<i>Satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus ratus ribu rupiah.</i>

Sehingga pemenangnya adalah CV. Agung Sembada dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 1.299.000.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) selanjutnya di tanda tangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK-ESDM/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 antara Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 dengan Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Direktur CV. Agung Sembada dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) untuk membangun instalasi biogas sebanyak 169 (*seratus enam puluh sembilan*) unit yang tersebar di 6 (*enam*) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1103 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Penerima Biogas Bantuan Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kab. Sumbawa Barat T. A. 2013 dengan jangka waktu pekerjaan selama 75 (*tujuh puluh lima*) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013

- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 adalah CV. Bree Teknik dengan Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku direkturnya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/28/PPK-ESDM/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Instalasi Biogas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.480.000,- (*empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) selama 80 (*delapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender dari tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK-ESDM/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013, setiap Unit Istalasi Biogas terdiri dari bangunan :

- Inlet (penghancur kotoran sapi).
- Digester (lubang besar / kuba ukuran diameter 2,8 m , dalam 1,5 m).
- Outlet (pembuangan ampas kotoran sapi)
- Pipa gas utama (pipa besi) dan mixer penghancur kotoran .
- Instalasi/ jaringan dari degester ke dapur (pipa paralon) .
- Pengadaan / menyediakan kompor gas dan pemetik api , 1 (satu) mata dengan spesifikasi sesuai scop pekerjaan seperti di atas adalah :

	Batu Bata		
	Pasir pasang		
	Batu Kerikil / Koral		
	Semen PC 50 kg		
	Besi tulangan 8mm / MS Rod		
	Pipa Gas utama		
	- GI pipe ½"		
	- Main Valve		
	Fitting PVC / Acessoris Pipa PVC		
	Pipa Gas (PVC) ½ "		
	Waterdrain / penguras air		
	Gas Tap / keran gas		
	Kompor gas		
	Lampu Biogas		
	Hose pipe / selang kompor		
	Taflon tafe / selotif taflon		
	Inlet pipe / Pipa PVC AW 4 "		
	Manometer / alat ukur		
	Cat enulsi (emulsion paint)		
	Mixer / alat pencampur kohe		
	Begisting		
	Batu Bata		
	Pasir pasang		
	Batu Kerikil / Koral		
	Semen PC 50 kg		
	Besi tulangan 8mm / MS Rod		
	Pipa Gas utama		
	- GI pipe ½"		
	- Main Valve		
	Fitting PVC / Acessoris Pipa PVC		
	Pipa Gas (PVC) ½ "		
	Waterdrain / penguras air		
	Gas Tap / keran gas		
	Kompor gas		
	Lampu Biogas		

Halaman 25 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



	Hose pipe / selang kompor		
	Taflon tafe / selotif taflon		
	Inlet pipe / Pipa PVC AW 4 "		
	Manometer / alat ukur		
	Cat enulsi (emulsion paint)		
	Mixer / alat pencampur kohe		
	Begisting		

- Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut mengalami keterlambatan karena sesuai dengan laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas maupun laporan lisan dari Saksi SUTARNO selaku PPTK, sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai bobot sekitar 6,8 % (enam koma delapan) persen sehingga Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Direktur CV. Agung Sembada dan Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Direktur CV. Bree Teknik yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas namun Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN hanya memberikan janji saja untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut namun ternyata tetap terjadi keterlambatan progres pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA adalah untuk membangun instalasi biogas sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) unit yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene namun ternyata yang sudah dikerjakan hanya 35 (tiga puluh lima) titik atau 35 (tiga puluh lima) rumah dari jumlah keseluruhan 169 (seratus enam puluh sembilan) titik dimana dari 35 (tiga puluh lima) titik tersebut, ada 3 (tiga) titik yang tidak termasuk dalam pekerjaan tahun 2013 karena masuk dalam pengadaan biogas tahun 2014, antara lain:
 1. Atas nama SADIKUN, dan
 2. Atas nama PALEMBANGKedua penerima bantuan biogas tersebut masuk dalam SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1532 Tahun 2014 atau pengadaan Tahun 2014.
 3. MUHAMMAD pekerjaan dikerjakan pada akhir tahun 2014.sehingga jumlah penyelesaian untuk pengadaan instalasi biogas tahun 2013 hanya 32 (tiga puluh dua) titik sedangkan sisanya sebanyak 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh tujuh) titik ada yang hanya Material On Site saja dan ada yang belum dikerjakan sama sekali atau belum ada materialnya.

- Bahwa CV. AGUNG SEMBADA selaku Kontraktor Pelaksana tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai 100 % (seratus persen) disebabkan antara lain karena :
 - Kontraktor pelaksana terlambat memulai pekerjaan di lapangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ada di dalam kontrak sehingga progres fisik pekerjaan mengalami keterlambatan.
 - Kurangnya tenaga kerja dan pelaksana lapangan dari kontraktor yang mengakibatkan sulitnya pihak konsultan supervisi untuk berkonsolidasi di lapangan.
 - Prosedur teknis pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
 - Masalah cuaca diantaranya merupakan masalah teknis yang ada di lapangan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa sampai dengan tanggal 24 Desember 2013, progres pekerjaan pengadaan Instalasi Biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA baru mencapai 27,32% (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen sehingga awalnya Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya akan membayar sesuai dengan progres bobot pekerjaan saja namun oleh karena Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN menyampaikan jika bobot pekerjaan 27,32% (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen itu belum termasuk aksesoris pipa di gudang maka Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. kemudian memerintahkan kepada Saksi SUTARNO selaku PPTK untuk mengecek aksesoris pipa yang ada di gudang.
- Bahwa sehari sebelum berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 26 Desember 2013, Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. melakukan rapat dengan Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku kontraktor pelaksana yang dihadiri oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN dan Saksi JOKO PITONO dari pihak kontraktor pelaksana, Saksi EDI SUKARDI, ST selaku Konsultan Pengawas beserta stafnya, Saksi SUTARNO selaku PPTK dan Tim PPHP dimana dalam rapat tersebut Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Kontraktor Pelaksana mengajukan progres pekerjaan 70% (tujuh puluh persen) sehingga Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK meminta laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas tentang progres atau bobot pekerjaan sampai dengan akhir masa kontrak dan **laporan dari Saksi EDI**

Halaman 27 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas bahwa dengan memperhitungkan dropping material (Material On Site) ditambah dengan aksesoris yang ada di gudang maka bobot pekerjaan mencapai 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di buat oleh Konsultan Pengawas (Saksi MUHTARAM, ST. selaku Site Engineering CV. BREE TEKNIK) dan di setuju oleh Saksi SUTARNO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08/BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di ajukan oleh Konsultan Pengawas (Saksi MUHTARAM,ST selaku Site Engineering CV. BREE TEKNIK) dan Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Kontraktor Pelaksana CV. AGUNG SEMBADA diperiksa oleh Saksi SUTARNO selaku Pejabat Pelaksana Teknisi Kegiatan (PPTK) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat dan di setuju oleh Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komite Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga akhirnya laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas itulah yang kemudian dijadikan pedoman oleh Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK untuk melakukan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen.

- Bahwa pencairan / pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut telah dilakuka sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pencairan pertama (pembayaran uang muka) tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang.
 - Pencairan kedua (Pembayaran Tahap I) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 286.819.200,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang berdasarkan :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08/BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 **dengan kemajuan pekerjaan sebesar 42,08%** yang diajukan oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Direktur CV. Bree Teknik

Halaman 28 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Saksi SUTARNO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan mengetahui Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK.

- Surat Pernyataan Lapangan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 bahwa **pekerjaan mencapai fisik 42,08 %** yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Agung Sembada yang ditanda tangani oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA, diperiksa oleh Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 026/PPHP-ESDM /XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan pekerjaan fisik mencapai 42,08% yang ditanda tangani oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (HASBUL FIKRI, ST., HERIYANTO, ST., ARMIN).
- Berita Acara Penerimaan Barang / Jasa Nomor : 18/BAPB-ESDM /XII / 2013 tanggal 30 Desember 2013 yang **menyatakan bahwa pekerjaan fisik mencapai 42,08%** yang ditanda tangani oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA dan Bendahara Barang (IMANSYAH).
- Bahwa dengan demikian masih ada sisa uang dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) setelah dibayarkan Uang Muka dan Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 546.619.200 (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 752.380.800,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) yang masih tersimpan di kas daerah dalam hal ini adalah DPPKD Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram Nomor : 1818/UN.18.6/DT/2016, Ahli IDA BAGUS GIRI, ST, MT bersama-sama dengan WAYAN SUSIARTHA, ST. MT (masing-masing Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipi Universitas Mataram) telah melakukan pemeriksaan pekerjaan Instalasi Biogas di Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan mengukur konstruksi terpasang sesuai dengan Asbuild Drawing (gambar terpasang) dan melakukan uji beton dengan Hammer Test dengan hasil ada perbedaan pada degester yang tidak dilengkapi dengan pekerjaan cata pelapis agar tidak bocor dan hasil test betonnya menunjukkan mutu beton yang kurang

Halaman 29 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



dari beton yang disyaratkan serta melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit yang terpasang dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. 2 (dua) unit saja yang masih berfungsi atau bisa dimanfaatkan kompor (instalasi biogasnya) yaitu di rumah MUH ARIFIN di Ds. Senayan dan di rumah H. MURSIDI di Ds. Senayan (yang merupakan penggantian dari atas nama H. JUNAEDI (bapak kandung H.MURSIDI).
2. 30 (tiga puluh) titik tidak nyala disebabkan karena :

	SEBAB TIDAK NYALA	
	Konstruksi rusak/bocor	
	Belum pernah diuji coba	
	Karena tidak ada tersedia kotoran	
	Instalasi pipa belum selesai	
Jumlah		30 (tiga puluh) titik

3. Instalasi biogas terpasang namun tidak dapat difungsikan karena rusak atau bocor tidak dapat dihitung selesai karena setiap pekerjaan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan harus berfungsi dengan baik, sehingga berkesimpulan pekerjaan instalasi biogas di Kab. Sumbawa Barat TIDAK BERHASIL.
- Bahwa berdasarkan hasil tersebut diatas maka dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Instalasi Biogas Tahun Anggaran 2013 di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat tersebut ditemukan penyimpangan-penyimpangan antara lain :

1. Dalam Pelaksanaan Pekerjaan antara lain :

- Pekerjaan fisik Mixer, Degester, Pembuangan limbah sebagian besar dikerjakan sesuai dengan *as build drawing* dan sebagian besar tidak dapat difungsikan dengan baik disebabkan kebocoran pada degester dan belum pernah dicoba oleh penerima bantuan ;
- Ada selisih perbedaan perhitungan penggunaan bahan material ;
- Pekerjaan fisik diselesaikan pada tahun 2013 dan sebagian instalasinya selesai pada tahun 2014 ;
- Rata-rata kuat tekan beton yang diuji dengan *Hamert Test* sebesar 116,3 kg/cm² ;
- Dari 32 unit / titik biogas yang selesai dibangun/terpasang, ada 30 unit / titik yang tidak bisa berfungsi.

sehingga **kemajuan / progress pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Instalasi Biogas Tahun Anggaran 2013 di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat adalah sebesar 15,42% ;**

2. Dalam Melakukan Pembayaran yaitu :

- Jumlah pembayaran (prosentase keuangan) melebihi progress / kemajuan pekerjaan (prosentase fisik) yang merujuk pada laporan

Halaman 30 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas yaitu sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66% dan laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas tersebut yang kemudian dijadikan pedoman oleh Saksi Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK untuk melakukan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA selaku Kontraktor Pelaksana.

- Bahwa Pengadaan Instalasi Biogas Tahun 2013 pada Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 merupakan pekerjaan Konstruksi karena pengertian Pekerjaan Konstruksi berdasarkan PERPRES 54 Tahun 2010 dengan Perubahan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik bangunan sehingga perbuatan Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA selaku Kontraktor Pelaksana yang menerima pembayaran dengan memperhitungkan dropping material (Material On Site) ditambah dengan aksesoris yang ada di gudang untuk menghitung bobot pekerjaan tersebut bertentangan dengan :

- a. Kontrak Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 600/27/PPK-ESDM/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 Kegiatan : Pembangunan Listrik Pedesaan, Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di Kab. Sumbawa Barat karena di dalam rencana Anggaran Biaya tertera :

1. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PER UNIT INSTALASI BIOGAS, ***sehingga yang bisa dihitung adalah Unit atau pengertiannya sudah barang jadi, artinya material on site saja tidak bisa dihitung.***

- b. Surat Edaran Ketua LKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang Telah Terpasang pada Pekerjaan Konstruksi.

Bahwa ketentuan Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyatakan bahwa "pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi

Halaman 31 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak” ;

Bahwa peralatan / bahan yang dapat dibayarkan sesuai dengan Surat Edaran Ketua LKPP Nomor 2 Tahun 2013 harus memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan perubahan;
 - b. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan atau produsen ;
 - c. Bersertifikat garansi dari produsen / agen resmi yang ditunjuk oleh produsen ;
 - d. Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima ;
 - e. Dilarang diindahkan dari area lokasi pekerjaan dan / atau dipindahtangankan oleh pihak manapun ;
 - f. Keamanan penyimpanan dan resiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab penyedia barang / jasa.
- c. Dokumen Pengadaan Pada **Kegiatan** : Pengadaan Infra Struktur Listrik Pedesaan (DAK + Pendamping) **Pekerjaan** : Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di KSB Pada BAB X : Syarat-Syarat Umum Kontrak pada point F angka 60 Pembayaran di angka 60.2 Prestasi Pekerjaan huruf a angka 3 menyebutkan **“pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”**.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK-ESDM/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 poin 4 menyatakan bahwa Syarat-Syarat Umum Kontrak merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.
- d. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 03 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2013, Kepala SKPD yang menangani Bidang Energi bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan.
- Bahwa dari serangkaian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN Direktur CV. AGUNG SEMBADA selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 tersebut diatas **telah**

Halaman 32 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan sebesarRp. 323.820.388,08 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan sen) yang dihitung dengan cara :

1. Menghitung jumlah realisasi pembayaran (sesuai SP2D) dikurangi PPN yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa yaitu sebesar 42,08% (empat puluh dua koma kosong delapan prosen) ;
2. Menghitung nilai fisik terpasang yang dapat dimanfaatkan berdasarkan hasil pemeriksaan bangunan oleh Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram yaitu sebesar 15,42% (lima belas koma empat puluh dua prosen) ;
3. Menghitung selisih butir 1) dan 2) sebagai jumlah kerugian keuangan negara yaitu sebesar 26,66%, (dua puluh enam koma enam puluh enam prosen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan **Keberatan/Eksepsi** dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. **Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa TEGUH MARAMIS.;**
2. **Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No, Reg. Perkara : PDS-04/SBSAR/07/2018 tanggal 3 Juli 2018 adalah sah menurut hukum;**
3. **Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa TEGUH MARAMIS;**
4. **Menetapkan biaya perkara ditanggung hingga Putusan Akhir;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SUTARNO:**

- Bahwa Saksi dalam proyek pengadaan instalasi biogas sebagai Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan kepala Dinas ESDM Nomor 2 tahun 2013 , adapun yang terliobat dalam pejabat pengadaan proyek tersebut adalah :

No	N A M A	J A B A T A N
1.	Drs. HAJAMUDDIN, MM	PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
2.	SUTARNO	PPTK (Pejabat pelaksana Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kegiatan)
3.	HASBUL FIKRI ,ST	Ketua PPHP
4.	ARMAIN	Anggota PPHP
5.	MUHAMMAD, S. AP	Anggota PPHP

- Bahwa pekerjaan pengadaan Instalasi biogas tersebut pagu anggarannya 1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) kemudian ditenderkan oleh ULP Kab. Sumbawa Barat dimenangkan oleh CV. Agung Sembada dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 600/27/PPK-ESDM / X / 2013;
- Bahwa adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia barang adalah membangun instalasi biogas sebanyak 169 (seratus enam puluh Sembilan) unit tersebar di 6 (enam) kecamatan di kab. Sumbawa Barat sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1103 tahun 2013.
- Bahwa jangka waktu pekerjaan pembangunan instalasi biogas tersebut selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 desember 2013.
- Bahwa dalam pengerjaan pembangunan instalasi bogas tersebut konsultan pengawasnya yaitu CV. Bree Teknik yang direkturnya adalah sdr. EDI SUKARDI, ST.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan instalasi biogas CV. Agung sembada tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % (seratus persen) namun sampai masa habis kontrak penyedia barang (CV. Agung sembada) hanya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 42,08 %, (empat puluh dua koma nol delapan persen) sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh Direktur CV. Agung sembada bersama-sama konsultan pengawas EDI SUKARDI, ST (selaku Konsultan pengawas).
- Bahwa berdasarkan laporan dari Konsultan pengawas, sebab penyedia barang (Kontraktor) tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena :
- Bahwa kontraktor Pelaksana terlambat memulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuaidengan jadwal pelaksanaan yang ada dalam kontrak, sehingga progres fisik pekerjaan mengalami keterlambatan.

Halaman 34 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurangnya tenaga kerja dan pelaksana lapangan dari kontraktor yang mengakibatkan sulitnya pihak konsulan supervise untuk berkonsolidasi di lapangan;
- Bahwa prosedur teknis Pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
- Bahwa cuaca diantaranya merupakan masalah teknis yang ada di lapangan, sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Saksi sebagai PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan/pembangunan instalasi biogas tersebut, sudah beberapa kali Saksi melakukan pertemuan dengan Kontraktor (CV. Agung Sembada) dan konsultan pengawas . Namun dari pihak kontraktor (CV. Agung Sembada) hanya memberikan janji saja dalam menyelesaikan pekerjaannya tersebut, tetapi ternyata tidak bisa selesai.
- Bahwa setelah melihat banyaknya kendala dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan/ pembangunan instalasi biogas tersebut, Saksi melakukan beberapa kali pertemuan setidaknya sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali yang dihadiri oleh kontraktor, CV. Agung Sembada yang dihadiri oleh TEGUH MARAMIS atau biasanya diwakili oleh adiknya JOKO PITONO, untuk konsultan pengawas dihadiri oleh direktur EDI SUKARDI, ST atau biasanya diwakili oleh stafnya, INDRA KUSUMA kemudian dari Dinas ESDM yang menghadiri adalah Saksi sendiri sebagai PPTK, Kadis ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM dan PPH (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) yaitu ARMAIN dan HERIYANTO dan staf lainnya di Bidang Energi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi PARWIN, SP:

- Bahwa Saksi dalam proyek pengadaan instalasi biogas saat itu ditugaskan di ULP Sumbawa Barat pada Pokja (Kelompok kerja) kemudian dalam pelaksanaan pengadaan instalasi biogas tersebut sebagai Ketua Panitia Lelang, sesuai dengan Surat Perintah Pengadaan Nomor : 027 / SPL – 26 / ULP / VIII / 2013 , adapun Panitia Lelang saat itu adalah :

No	N A M A	J A B A T A N
1.	PARWIN, SP	Ketua Panitia
2.	ERWIN RAHARDI KUSUMA	Sekretaris
3.	SUDIRMAN, ST	Anggota

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas selaku ketua Panitia adalah melaksanakan Pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 35 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



undangan yang berlaku, selanjutnya lelang pada pengadaan Instalasi biogas tahun 2013 dilaksanakan dengan system E Lelang pemnilihan langsung, paska kualifikasi , pelelangan dimulai pada tanggal 26 september 2013 diawali dengan pengumuman lelang , adapun pelaksanaannya sampai tanggal 9 Oktober 2013 pada tahapan pengumuman pemenang, dan pada tender pengadaan instalasi biogas tidak ada yang mengajukan sanggahan .

- Bahwa setelah dilakukan lelang yang mendaftar adalah 24 (dua uluh empat) perusahaan namun yang memasukkan penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu:

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	CV. Pabila Bangun perkasa	Rp. 1. 301.300.000,00
2.	CV. Waliyu	Rp. 1. 321.700.000,00
3.	CV. Agung Sembada	Rp. 1. 299.000.000,00

Namun pada evaluasi administrasi CV. Waliyu tidak lulus karena tidak melampirkan surat jaminan penawaran , sehingga sampai dengan saat pengumuman ada 2 (dua) perusahaan yang masih lengkap dan diumumkan oleh panitia lelang yaitu :

PEMENANG	
Nama	: CV. AGUNG SEMBADA
Perusahaan	
Alamat	: Jl. Pahlawan No. 816 Kab. Tuban – Jawa Timur
N P W P	: 01.773.9137.64800
Harga Penawaran	: Rp.1.299.000.000,00
Terkoreksi	: Satu milyar Dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah.
PEMENANG CADANGAN I	
Nama	: CV. PABILA BANGUN PERKASA
Perusahaan	
Alamat	: Jl. Mq. Sopian Kauman , Praya – Lombok Tengah
N P W P	: 01.946.602.8-915.000
Harga Penawaran	: Rp. 1.301.300.000,00



Terkoreksi	:	Satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus ratus ribu rupiah.
------------	---	--

Sehingga pemenangnya adalah CV. Agung Sembada dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.299.000.000,00 (Satu milyar Dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi HASBUL FIKRI:**

- Bahwa Saksi dalam proyek biogas adalah sebagai Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa pekerjaan pengadaan Instalasi biogas tersebut pagu anggarannya 1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan pembangunan instalasi biogas tersebut selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 desember 2013.
- Bahwa dalam pengerjaan pembangunan instalasi biogas tersebut konsultan pengawasnya yaitu CV. Bree Teknik yang direktornya adalah sdr. EDI SUKARDI, ST.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan instalasi biogas CV. Agung sembada tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % (seratus persen) namun sampai masa habis kontrak penyedia barang (CV. Agung sembada) hanya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 42,08 %, (empat puluh dua koma nol delapan persen) sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh Direktur CV. Agung sembada bersama-sama konsultan pengawas EDI SUKARDI, ST (selaku Konsultan pengawas).
- Bahwa dalam hal ini, PPHP melakukan pemeriksaan yang didasari oleh laporan dari Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan belum mencapai 100%. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah pekerjaan selesai dengan bobot 42,08% (empat puluh dua koma kosong delapan persen) sehingga belum dapat diserahkan terimakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi HERY SUMARA, SE:**

- Bahwa pagu proyeksi instalasi biogas adalah 1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) kemudian ditenderkan oleh ULP Kab. Sumbawa Barat dimenangkan oleh CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sembada dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,-
(satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Instalasi biogas tersebut sudah dicairkan dananya sebanyak 2 (dua) kali, antara lain :
 - o Pencairan pertama (pembayaran uang muka), tanggal 7 November 2013 sebesar Rp 259.800.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masuk pada rekening CV. Agung Sembada no Rek 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang
 - o Pencairan kedua (Pembayaran Tahap I) : tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 286.819.200,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) masuk pada rekening CV. Agung Sembada no Rek 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang.
 - o Proses pencairan uang muka adalah :
 - Penyedia barang/kontraktor mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada PPK
 - Penyedia barang/kontraktor melampirkan Surat Pernyataan penggunaan uang muka
 - Penyedia barang/kontraktor melampirkan Rencana Penggunaan Uang Muka (RPUM) yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Agung Sembada tertanggal 21 Oktober 2013
 - Penyedia barang sudah melampirkan Berita Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran yang ditanda tangani oleh PPK dan Berita Acara Pembayaran
 - o Rekapitulasi Pembayaran Kontrak yang ditanda tangani oleh Pihak kesatu PPK, Pihak Kedua CV. Agung Sembada dan mengetahui Wakil Bupati Sumbawa Barat Drs. H.MALA RAHMAN dan Surat pernyataan dari PPK yang memuat bahwa persyaratan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan fisik dan administrasi. Yang ditanda tangani oleh PPK. Serta melampirkan Jaminan Uang muka yang dikeluarkan oleh BUMIDA Bumiputra Nomor Bond : 1203.28.2013.20.0059-1 Nilai Rp 259.800.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah penyedia barang mengajukan kelengkapan tersebut ke bendahara selanjutnya bendahara membuat :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Halaman 38 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP 1) Nomor : 47//SPP-LS/ESDM/2013 tanggal 28 Oktober 2013
yang ditanda tangani oleh Bendahara dan PPTK

(SPP 2) Nomor : 47//SPP-LS/ESDM/2013 tanggal 28 Oktober 2013
yang ditanda tangani oleh Bendahara dan PPTK

(SPP 3) Nomor : 47//SPP-LS/ESDM/2013 tanggal 28 Oktober 2013
yang ditanda tangani oleh Bendahara dan PPTK

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa PA.
- Kwitansi Tanda Terima uang muka dari Kepala Dinas Ke Penyedia Barang
- Surat Perintah Membayar, Langsung (LS)
- Mengajukan lembar kontor untuk di verifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan diparaf;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi INDRA KUSUMA:**

- Bahwa pada awalnya, Saksi bersama Pak SOLIHIN dan Pak ABDURRAHMAN merupakan satu team dalam lembaga HIVOS, yaitu suatu yayasan dari Belanda yang bergerak dalam bidang bantuan masyarakat untuk instalasi kompor Biogas, di Pulau Sumbawa, HIVOS telah memberikan Sertifikat Kompetensi pengadaan Kompor Biogas. Pada tahun 2012 nama HIVOS diganti menjadi YRE (Yayasan Rumah Energi). Pada tahun anggaran 2012 program YRE untuk wilayah Kab. Sumbawa Barat sebanyak 16 (enam belas) titik tersebar di Kecamatan Poto Tano biayanya Sharing antara pemerintah Provinsi NTB dengan YRE, pada saat awal 2013 di Lounching dan dari YRE mengundang dari DinasESDM yang dihadiri oleh Kabidnya, yaitu Pak SUTARNO dan Pak HERI, dari peresmian tersebut sehingga program tersebut dianggap berhasil dan kemudian komunikasi selanjutnya dilakukan oleh Pak SOLIHIN bersama Pak SUTARNO sehingga akhirnya saksi, SOLIHIN, dan ABDURRAHMAN yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana dalam Program Pengadaan Instalasi Biogas di Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat tahun anggaran 2013 tersebut.
- Bahwa setelah selesai perencanaan dalam arti pekerjaan Konsultan Perencana sudah selesai kemudian untuk langkah selanjutnya adalah

Halaman 39 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



pengumuman pemenang tender. Pemenang nya adalah TEGUH MARAMIS (CV. Agung Sembada), dan karena tidak memiliki tukang TEGUH MARAMIS meminta bantuan agar dicarikan tukang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang dikerjakan tukang tersebut setiap satu unit instalasi biogas adalah :

- Inlet (penghancur kotoran sapi)
- Digester (lubang besar/kuba ukuran diameter 2,8 meter dalam 1,5 meter)
- Outlet (pembuangan ampas kotoran sapi)
- Pipa gas utama (pipa besi) dan mixer penghancur kotoran
- Instalasi/jaringan dari digester ke dapur (pipa paralon)
- Bahwa untuk ongkos pembayaran tukang tersebut untuk borongan 1 (satu) unit instalasi Biogas adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi MUHTARAM, ST:**

- Bahwa Saksi mengetahui proyek ini karena Saksi sebagai Karyawan Bree Teknik selaku Konsultan Pengawas, adapun Direktur CV. Bree Teknik adalah sdr. EDI SUKARDI, ST, dan CV. Bree teknik bekerja selaku Konsultan pengawas tersebut sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/28/PPK-ESDM/2013 , jenis Pekerjaannya adalah Konsultasi Pengawasan Instalasi Biogas.
- Bahwa pekerjaan tersebut selama 80 (delapan puluh) hari kalender, dimulai dari tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, adapun yang melaksanakan atau sebagai pemborong dalam pekerjaan Instalasi biogas tersebut adalah CV. Agung Sembada (Direktornya adalah sdr. TEGUH MARAMIS) dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.299.000,- (satyu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Dan pekerjaan yang dilaksanakan adalah membangun Instalasi biogas sebanyak 169 titik tersebar di 6 (enam) Kecamatan di Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa adapun setiap Unit terdiri dari bangunan :

BAGIAN YANG DIBANGUN
- Sumur penghancur
- Kuba penampung kotoran
- Bak pembuangan
- Instalasi saluran gas dari pipa paralon
- Kompor gas satu mata

- Bahwa spesifikasi sesuai scop pekerjaan seperti di atas adalah :

Halaman 40 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



1.	Batu Bata	1400	buah
2.	Pasir pasang	1,5	M3
3.	Batu Kerikil / Koral	1,5	M3
4.	Semen PC 50 kg	13	zak
5.	Besi tulangan 8mm / MS Rod	10	kg
6.	Pipa Gas utama - GI pipe ½" - Main Valve		
7.	Fitting PVC / Acessoris Pipa PVC	1	LS
8.	Pipa Gas (PVC) ½ "	5	meter
9.	Waterdrain / penguras air	1	buah
10.	Gas Tap / keran gas	1	buah
11.	Kompas gas	1	Buah
12.	Lampu Biogas		
13.	Hose pipe / selang kompor	1	meter
14.	Taflon tafe / selotif taflon	2	buah
15.	Inlet pipe / Pipa PVC AW 4 "	2	lonjor
16.	Manometer / alat ukur	1	buah
17.	Cat enulsi (emulsion paint)	1	liter
18.	Mixer / alat pencampur kohe	1	Ls
19.	Begisting	1	Ls
1.	Batu Bata	1400	buah
2.	Pasir pasang	1,5	M3
3.	Batu Kerikil / Koral	1,5	M3
4.	Semen PC 50 kg	13	zak
5.	Besi tulangan 8mm / MS Rod	10	kg
6.	Pipa Gas utama - GI pipe ½" - Main Valve		
7.	Fitting PVC / Acessoris Pipa PVC	1	LS
8.	Pipa Gas (PVC) ½ "	5	meter
9.	Waterdrain / penguras air	1	buah
10.	Gas Tap / keran gas	1	buah
11.	Kompas gas	1	Buah
12.	Lampu Biogas		
13.	Hose pipe / selang kompor	1	meter
14.	Taflon tafe / selotif taflon	2	buah
15.	Inlet pipe / Pipa PVC AW 4 "	2	lonjor
16.	Manometer / alat ukur	1	buah
17.	Cat enulsi (emulsion paint)	1	liter
18.	Mixer / alat pencampur kohe	1	Ls
19.	Begisting	1	Ls

- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh saksi, pekerjaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. Agung sembanda tersebut tidak bisa selesai sampai 100%, namun hanya bisa dikerjakan dengan progress pekerjaan mencapai bobot 42,08 % (empat puluh dua koma nol delapan persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh Saksi selaku site Engineering CV. Bree Teknik, Saksi selalu mengawasi pekerjaan di lapangan selain itu Saksi juga melaporkan hasil pengawasannya di lapangan kepada EDI SUKARDI, ST selaku Direktur CV. Bree Teknik, kemudian Saksi juga mengikuti rapat bersama direktur CV. Bree Teknik yang diselenggarakan oleh PPK, antara lain rapat :
 - Saksi melaporkan kepada Pak EDI SUKARDI, ST selaku Direktur CV. Bree teknik, dan dari jauh hari yaitu awal sampai akhir bulan November 2013 Saksi dan Pak EDI SUKARDI, ST melihat dari jumlah tukang yang terlalu sedikit, kemudian dibanding dengan jumlah titik yang harus diselesaikan maka tidak imbang dan Saksi bersama pak EDI sudah menganalisa bahwa pekerjaan tidak mungkin diselesaikan dengan jumlah tukang yang ada, dan tanggung jawab Saksi adalah membuat laporan Mingguan untuk mengetahui progres pekerjaan kepada PPK, sesuai laporan saksi bahwa akhir bulan November progresnya masih dibawah 10 % sementara sisa waktu pelaksanaan kurang dari 30 (tiga puluh) hari .dan hal kondisi tersebut sudah Saksi laporkan kepada Pak EDI SUKARDI, ST selaku Direktur CV. Bree teknik selanjutnya pak EDI SUKARDI, ST melaporkan kepada PPK secara lisan maupun tertulis dalam Laporan Mingguan yang Saksi buat .
 - Pada tanggal 9 bulan Desember 2013 dilakukan rapat di Kantor ESDM Kab. Sumbawa Barat yang dipimpin oleh Drs. HAJAMUDDIN, MM (selaku PPK) yang dihadiri oleh Saksi dan pak EDI SUKARDI, ST selaku Konsultan pengawas, Pak SUTARNO (selaku Kabid Eneгри juga selaku PPTK), perwakilan dari PPHP satu orang yaitu Pak HERI, dari Kontraktor diwakili oleh Pak JOKO PITONO dan hadir juga Pak INDRA KUSUMA (yang tinggal di senayan) dalam rapat tersebut intinya Pak EDI selaku Konsultan pengawas memaparkan kondisi lapangan terhadap progres pekerjaan yang dianalisa tidak akan selesai apabila dengan mengandalkan tukang yang ada sementara waktu juga semakin mendesak (habis) sementara progres pekerjaan sampai dengan satu minggu terakhir bobot pekerjaan di lapangan hanya 21 % (dua puluh satu) persen, setelah Pak EDI SUKARDI memaparkan demikian, selanjutnya PPK (Drs. HAJAMUDDIN, MM) bilang " bagaimana progresnya hanya 21 % (dua puluh satu) persen , sementara uang muka dicairkan 30 %

Halaman 42 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



(tiga puluh) persen "sehingga PPK meminta Pak EDI SUKARDI, ST bersama Saksi selaku Konsultan melakukan kajian teknis , kemudian Pak EDI SUKARDI, ST (selaku Direktur CV. Bree Teknik) menyampaikan bahwa jika dilihat di RAB fisik bahwa yang besar adalah di pengadaan kompor dan aksesorisnya sehingga Pak EDI SUKARDI memberikan pertimbangan bahwa progres pekerjaan bisa lebih dari 30 % (tiga puluh) persen apabila kompor dan aksesorisnya sudah dilengkapi (sudah diadakan) sambil menunggu waktu sampai masa akhir pencairan dana yaitu tanggal 25 Desember 2013, kemudian pihak Kontraktor yaitu Pak JOKO PITONO menyanggupi untuk melengkapi aksesoris dan kompornya sehingga setelah kita masukkan data kompor bersama aksesoris serta material on site diestimasi progres pekerjaan mencapai bobot 42,08 % (empat puluh dua koma nol delapan) persen. Sehingga itu yang disepakati sampai dengan rapat terakhir.

- Bahwa kemudian rapat berikutnya sekitar tanggal 21 bulan Desember 2013 yang dihadiri oleh peserta rapat seperti rapat pertama, yang dipimpin oleh Drs. HAJAMUDDIN, MM (selaku PPK) yang dihadiri oleh Saksi selaku Konsultan pengawas, Pak SUTARNO (selaku Kabid Enegrgi juga selaku PPTK), perwakilan dari PPHP dua orang yaitu Pak HERI, dari Kontraktor Pak TEGUH MARAMIS (selaku direktur CV. Agung Sembada) kemudian Pak H. BOMA yang mendampingi Pak TEGUH MARAMIS dan Pak JOKO PITONO kemudian Pak INDRA KUSUMA (yang tinggal di senayan) dalam rapat tersebut pihak Kontraktor dalam hal ini Pak TEGUH MARAMIS meminta pencairan dengan progres bobot mencapai 70 % (tujuh puluh persen) namun saat itu analisa Saksi dan Pak EDI SUKARDI bahwa pekerjaan di lapangan belum mencapai bobot 70 % (tujuh puluh persen) kami dari Konsultan pengawas tetap pada progres pekerjaan dengan bobot 42,08 % (empat puluh dua koma nol delapan persen) dengan cacatan kompor beserta aksesorisnya harus dilengkapi dengan bukti beck up data penerimaan kompor beserta aksesorisnya dan hal tersebut disanggupi oleh Kontraktor sehingga akhir rapat berakhir .
- Bahwa dalam Laporan akhir pekerjaan Konsultasi pengawasa yang Saksi buat bersama Sdr. EDI SUKARDI, ST selaku Direktur CV. Bree Teknik, Saksi menganungkapkan alasan bahwa CV. Agung sembada



tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai 100 % (seratus persen) antara lain :

- Kontraktor pelaksana terlambat memulai pekerjaan di lapangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ada di dalam kontrak , sehingga progres fisik pekerjaan mengalami keterlambatan.
 - Kurangnya tenaga kerja dan pelaksana lapangan dari kontraktor yang mengakibatkan sulitnya pihak konsultan supervisi untuk berkonsolidasi di lapangan.
 - Prosedur teknis pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
 - Masalah cuaca diantaranya merupakan masalah teknis yang ada di lapangan , sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa dalam kelengkapan pencairan tahap I yang diajukan oleh Kontraktor (TEGUH MARAMIS), Saksi pernah menandatangani kelengkapan berupa :
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08 / BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Kemajuan pekerjaan sebesar : 42,08 % Diajukan oleh Direktur CV. Agung Sembada TEGUH MARAMIS, diajukan oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO) , mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/ESDM /XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 pekerjaan telah mencapai fisik : 42,08 %Dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO) , mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - Surat Pernyataan Lapangan .
 - (Surat Pernyataan lapangan pada hari Kamis tanggal dua puluh enam Desember dua ribu tiga belas, pekerjaan mencapai fisik 42,08 % yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Agung Sembada, ditanda tangani oleh Direktur TEGUH MARAMIS,

Halaman 44 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Diperiksa Konsultan Pengawas CV. Bree Teknis MUHTARAM, ST
selaku Site Engineering;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. **Saksi HERIYANTO:**

- Bahwa Saksi dalam proyek tersebut sebagai Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan kepala Dinas ESDM kab. Sumbawa barat Nomor : 07 Tahun 2013 sehingga anggota PPHP adalah :

No	N A M A	J A B A T A N
1.	Drs. HAJAMUDDIN, MM	PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
2.	SUTARNO	PPTK (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan)
3.	HASBUL FIKRI ,ST	Ketua PPHP
4.	HERIYANTO, ST	Sekretaris PPHP
5.	ARMIN	Anggota PPHP

- Bahwa pekerjaan pengadaan Instalasi biogas tersebut pagu anggarannya 1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) kemudian ditenderkan oleh ULP Kab. Sumbawa Barat dimenangkan oleh CV. Agung Sembada dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 600/27/PPK-ESDM / X / 2013, adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia barang adalah membangun instalasi biogas sebanyak 169 (seratus enam puluh Sembilan) unit tersebar di 6 (enam) kecamatan di kab. Sumbawa Barat sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1103 tahun 2013.
- Bahwa jangka waktu pekerjaan pembangunan instalasi biogas tersebut selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 desember 2013.
- Bahwa dalam pengerrjaan pembangunan instalasi bogas tersebut konsultan pengawasnya yaitu CV. Bree Teknik yang direktornya adalah sdr. EDI SUKARDI, ST.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan instalasi biogas CV. Agung sembada tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % (seratus persen) namun sampai masa habis kontrak penyedia barang (CV. Agung sembada) hanya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 42,08 %, (empat puluh dua koma nol delapan persen) sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh Direktur CV. Agung



sembada bersama-sama konsultan pengawas EDI SUKARDI, ST (selaku Konsultan pengawas).

- Bahwa awalnya Saksi selaku anggota PPHP tidak mau membuat Berita Acara Penerimaan Hasil pekerjaan, oleh karena Drs. HAJAMUDDIN .MM selaku Kepala Dinas ESDM dan juga sebagai PPK meminta agar Saksi segera embuat Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan kemudian Saksi melaporkan kepada HASBUL FIKRI selaku ketua PPHP dan akhirnya Saksi bersama HASBUL FIKRI sepakat membuat Berita Acara Penerimaan hasil Pekerjaan yang didasari oleh laporan dari Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan belum mencapai 100%. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah pekerjaan selesai dengan bobot 42,08% (empat puluh dua koma kosong delapan persen) sehingga belum dapat diserahkan.
- Bahwa Saksi selaku anggota PPHP ikut hadir dalam rapat bersama PPK, Konsultan Pengawas, Kontraktor , PPTK namun Saksi tidak pernah menanyakan kepada Konsultan pengawas tentang penghitungan progres pekerjaan sesuai dalam Dokumen pengadaan pada BAB X tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi SUHADI, SP.MSi.

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kabid Anggaran di Dinas BPKD Kab. Sumbawa Barat sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan PERDA Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2016, tugas pokok Saksi selaku Kabid Anggaran adalah :
 1. Melakukan koordinasi penyusunan anggaran ;
 2. Melakukan koordinasi penyusunan APBDes ;
 3. Melakukan koordinasi evaluasi dan Pengendalian Anggaran.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pengadaan biogas tahun 2013 dan yang melaksanakannya adalah Dinas Ekonomi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan pengadaan instalasi biogas tahun 2013 adalah APBD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013 dengan pagu anggaran Rp. 1.439.880.000,- ;
- Bahwa nilai kontrak pelaksanaan pengadaan instalasi biogas tahun 2013 Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar Rp. 1.299.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK, pekerjaan pembangunan instalasi biogas tahun 2013 tidak selesai di kerjakan

Halaman 46 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



dan hanya mencapai 42,08% sehingga DPPKD hanya membayar sebesar Rp. 546.619.200,- sehingga ada sisa anggaran yang belum di bayarkan sebesar Rp. 752.380.800,- ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kontraktor pelaksana proyek tersebut namun Saksi mengetahui dari dokumen kontrak jika yang melaksanakan proyek tersebut adalah CV. AGUNG SEMBADA dengan direkturnya TEGUH MARAMIS ;
- Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan maka pada tahun 2014 pekerjaan tersebut di optimalisasi yang kemudian dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2014 ;
- Bahwa pada tahun 2014 dilaksanakan pengadaan ulang terhadap pekerjaan biogas tersebut sehingga pada DPA tahun 2014, pagu anggarannya sebesar Rp. 889.350.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi HARJITO:

- Bahwa Saksi adalah salah satu warga menerima bantuan instalasi biogas, Saksi mendapatkan bantuyuan instalasi biogas tersebut dengan cara mendaftar kepada pak INDRA yang beralamat di Senayan kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa Saksi mendapat bantaun instalasi biogas tersebut sekitar bulan November atau Desember tahun 2013, adapau bagian-bagian yang sudah dibangun dalam pembangunan instalasi biogas Bahwa pembangunan instalasi di rumah Saksi selesai dikerjakan pada tahun 2014, namun Saksi sudah mencoba mempergunakan atau memanfaatkan instalasi biogas tersebut namun setelah Saksi coba ternyata ada kebocoran pada kuba sehingga tidak bisa dimanfaatkan.
- Bahwa Saksi selaku penerima bantuan instalasi biogas tidak dikenakan biaya apa-apa, hanya saja untuk penggalian galian untuk kuba sebesar diameter 280 cm dalam sekitar 200 cm itu dikerjakan oleh Saksi selaku penerima bantuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi H. MAHRA Alias H. MAHRA Bin MANJAK:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan mengaku sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan permasalahan pengadaan Instalasi Biogas di Kab. Sumbawa Barat.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi adalah salah satu warga Desa Kelanir yang menerima bantuan instalasi biogas pada tahun 2013, Saksi mendaftar melalui staf Desa dengan menyerahkan foto copy KTP.
- Bahwa Saksi mengaku bahwa pada tahun 2013 pembangunan instalasi biogas di rumah Saksi tidak direalisasikan, Saksi hanya mendapat kiriman material berupa pasir dan bata merah. Saksi sudah melakukan penggalian sumur penampung kotoran dengan menggunakan biaya sendiri, namun tidak ada tindak lanjut untuk pembangunan instalasi biogas pada tahun 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

11. Saksi MUHAMMAD JAN ALS JAN BIN DIWANG:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan mengaku sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan permasalahan pengadaan Instalasi Biogas di Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa Saksi termasuk warga masyarakat yang menerima bantuan pengadaan Instalasi Biogas di Kab. Sumbawa Barat,
- Bahwa Saksi mulai mendapatkan bantuan tersebut pada bulan pertengahan tahun 2013.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa drop material yang datang lengkap yaitu pasir, koral, semen dan batu bata merah. Setelah itu Saksi diminta untuk menggali sumur terlebih dahulu sebelum dimulai pembangunan oleh petugas dari ESDM tersebut. Setelah itu tidak ada kelanjutan pembangunannya lagi di tahun 2013. Bahwa Pembangunan Instalasi Biogas di tahun 2013 tidak ada sama sekali. Namun ada program bantuan yang sama seperti tahun 2013 namun di tahun 2014 dan pada tahun 2014 pembangunan tersebut pun belum juga selesai. Dalam proses pembangunan Instalasi biogas ini tidak dikenakan biaya apapun kecuali menggali sumur dan memberi makan pekerjanya menggunakan dana sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12. Saksi KAHARUDDIN alias KAHAR bin SULAEMAN:

- Bahwa Saksi adalah salah satu warga yang terdaftar menerima bantuan instalasi biogas di Desa Lamusung pada tahun 2013, dalam menerima bantuan instalasi biogas tersebut Saksi mendaftarkan diri pada staf Desa;

N A M A	J A B A T A N
Drs.HAJAMUDDIN, MM	PPK (Pejabat PembuatKomitmen)

Halaman 48 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARNO	PPTK(Pejabat TeknisKegiatan)	pelaksanan
HASBUL FIKRI ,ST	Ketua PPHP	
ARMAIN	Anggota PPHP	
MUHAMMAD, S. AP	Anggota PPHP	

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi adalah salah satu warga Desa Kelanir yang menerima bantuan instalasi biogas pada tahun 2013, Saksi mendaftar melauai staf Desa dengan menyerahkan foto copy KTP.
- Bahwa Saksi mengaku bahwa pada tahun 2013 pembangunan instalasi biogas di rumah Saksi tidak direalisasikan, Saksi hanya mendapat kiriman material berupa pasir dan bata merah. Saksi sudah melakukan penggalian sumur penampung kotoran dengan menggunakan biaya sendiri, namun tidak ada tindak lanjut untuk pembangunan instalasi biogas pada tahun 2013.
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi kembali menerima bantuan instalasii biogas, akan tetapi Saksi menggali sumur penampung kotoran di tempat yang berbeda dengan yang sudah digali pada tahun 2013. Pembangunan instalasi biogas pada tahun 2014 sudah selesai dikerjakan dan dapat dimanfaatkan oleh saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12. Saksi Drs. HAJAMUDDIN:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan instalasi biogas tersebut, adapun pejabat lainnya adalah
- Bahwa pembangunan instalasi biogas di rumah Saksi belum pernah dikerjakan, Saksi mengaku hanya mendapat kiriman material berupa pasir, batu koral, bata merah dan semen;
- Bahwa pekerjaan pengadaan Instalasi biogas tersebut pagu anggarannya 1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) kemudian ditenderkan oleh ULP Kab. Sumbawa Barat dimenangkan oleh CV. Agung Sembada dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 600/27/PPK-ESDM / X / 2013, adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia barang adalah membangun istalasi biogas sebanyak 169 (seratus enam pukluh Sembilan) unit tersebar di 6 (enam) kecamatan di kab. Sumbawa Barat sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1103 tahun 2013.

Halaman49dari120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pekerjaan pembangunan instalasi biogas tersebut selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 desember 2013.
- Bahwa dalam pengerjaan pembangunan instalasi bogas tersebut konsultan pengawasnya yaitu CV. Bree Teknik yang direkturnya adalah sdr. EDI SUKARDI, ST.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan instalasi biogas CV. Agung sembada tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % (seratus persen) namun sampai masa habis kontrak penyedia barang (CV. Agung sembada) hanya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 42,08 %, (empat puluh dua koma nol delapan persen) sesuai dengan penghitungan yang dilakukan oleh Direktur CV. Agung sembada bersama-sama konsultan pengawas EDI SUKARDI, ST (selaku Konsultan pengawas).
- Bahwa berdasarkan laporan dari Konsultan pengawas, sebab penyedia barang (Kontraktor) tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena :
 1. Kontraktor Pelaksana terlambat memulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ada dalam kontrak, sehingga progres fisik pekerjaan mengalami keterlambatan.
 2. Kurangnya tenaga kerja dan pelaksana lapangan dari kontraktor yang mengakibatkan sulitnya pihak konsulan supervise untuk berkonsolidasi di lapangan.
 3. Prosedur teknis Pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
 4. Masalah cuaca diantaranya merupakan masalah teknis yang ada di lapangan, sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Saksi sebagai PPK dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan/pembangunan instalasi biogas tersebut, sudah beberapa kali Saksi melakukan pertemuan dengan Kontraktor (CV. Agung Sembada) dan konsultan pengawas . Namun dari pihak kontraktor (CV. Agung Sembada) hanya memberikan janji saja dalam menyelesaikan pekerjaannya tersebut, tetapi ternyata tidak bisa selesai, kemudian Saksi melakukan beberapa kali rapat diantaranya :
 - Pertama : Pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 pukul 15.40 bertempat di ruang kepala Dinas (ruangan saksi) melakukan rapat

Halaman 50 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi pelaksanaan pengadaan instalasi Biogas yang dihadiri oleh Kontraktor yang dihadiri oleh Pak TEGUH MARAMIS dan Pak JOKO PITONO ,kemudian Konsultan Pengawas (EDI SUKARDI, ST) , Pak SUTARNO (selaku PPTK) , Pak HERIANSYAH sebagai PPHP dan dari DPPKD (Pak SUHADI) maksud rapat tersebut saya sampaikan bahwa sampai tanggal 9 Desember 2013 laporan dari Konsultan maupun laporan lisan dari PPTK baru mencapai bobot sekitar 6,8 % (enam koma delapan satu) persen "sehingga Saksi menanyakan tanggung jawabnya Kontraktor bagai mana ?" selanjutnya Kontraktor (Pak TEGUH MARAMIS) menjawab " bersedia menyelesaikan keterlambatan pekerjaan kuba ada 9 (sembilan) buah , yang kedua adalah distribusi material akan dilakukan meliputi(pasir, bata, koral dan semen) , yang ketiga kesiapan untuk menambah tenaga kerja dengan kepala tukang 9 (sembilan) orang, Kontraktor juga melaporkan sudah terpasang Mixer sebanyak 22 (dua puluh dua titik) terdiri dari di Ds. Tambak sari 4 (empat) titik, Ds. Kokarlian 6 (enam) titik, Desa Tapir 6 (enam) titik dan Ds. Lamusung 6 (enam) titik , selanjutnya yang terpasang Kuba ada 6 (enam) titik yaitu di Ds. Senayan 3 (tiga) titik , Rempe Loka 3 (tiga) titik. Kemudian pendapat sdr. EDI SUKARDI, ST menjelaskan bahwa" di dalam kontrak sudah ada acuan mengenai bobot dan pembayaran sesuai sistem Unit Price , yang kedua " masukkan material alam untuk 169 (seratus enam puluh sembilan) titik lebih kurang 35 % (tiga puluh lima) persen ,"Selanjutnya pendapat dari PPHP yaitu pak HERIYANTO" agar dipacu untuk penyelesaian kuba , pemasangan mixer, acesoris dan kelengkapan lainnya plus kompor, menambah tenaga kerja dan menambah kuba dengan cara menyewa cetakan kuba, karena waktu kerja sudah mepet tinggalk 18 (delapan belas) hari kerja , dan nanti akan dibayar sesuai dengan kemajuan fisik "Pendapat dari DPPKD (Pak SUHADI) " bahwa DPPKD hanya akan berani membayar sesuai dengan bobot progres pekerjaan, kemudian dalam rangka pencairan bahwa permohonan SPM paling lambat tanggal 15 Desember 2013 harus sudah terdaftar (ter register di DPPKD " .

Bahwa kesimpulan rapat oleh PPK:

- Agar Kontraktor dan Pelkasana lapangan agar bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Distribusi material dan penambahan tenaga kerja agar dilaksanakan .

Halaman 51 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK hanya membayar sesuai kemajuan fisik berdasarkan hasil konsultan pengawas.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2013, Saksi melaksanakan rapat internal di Kantor ESDM dengan PPTK dan PPHP yang intinya Saksi selaku PPK menekankan kepada PPTK dan PPHP untuk memaksimalkan penyelesaian pekerjaan untuk mengawasi kontraktor dalam hal menambah tenaga tukang dan dropping material.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 Saksi melakukan rapat di ruang rapat Komisi III DPRD Kab. Sumbawa Barat yang membidangi Energi dan Sumberdaya mineral yang dihadiri oleh Ketua Komisi III yaitu pak NASIR, ST, anggotanya yang hadir adalah pak KAHARUDIN UMAR, Pak ABD. HADI, pak M. SALEH, kemudian Dinas ESDM saya dan pak SUTARNO selaku PPTK, sedangkan Kontraktor juga hadir Pak TEGUH MARAMIS, saat itu membahas tentang perkembangan progres pekerjaan dan setelah pembahasan, kesimpulannya adalah Kontraktor diperintahkan agar segera melakukan dropping material dan penambahan tenaga kerja untuk mengejar penyelesaian mengingat waktu yang mepet dan sudah tiba musim hujan, kemudian Komisi III menyanggupi bahwa sebelum tanggal 24 Desember 2013 Komisi III akan turun ke lapangan untuk mengecek fisik pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Saksi memanggil Kontraktor yaitu pak TEGUH MARAMIS untuk datang ke Kantor ESDM kab. Sumbawa Barat dan beliau hadir bersama Pak JOKO PITONO, setelah hadir saya selaku PPK menanyakan untuk mengkroscek progres pekerjaan yang telah dijanjikan tentang memaksimalkan pekerjaan, kemudian saat itu yang Pak TEGUH MARAMIS memberikan catatan kepada saya Rekapitulasi Pekerjaan Biogas KSB (catatan tersebut berisi I. Yang sudah diselesaikan Degesternya dan yang ke II Pengiriman Material) seperti ini catatannya (yang diinterograsi memberikan foto copy catatan Rekapitulasi) selanjutnya saya menyampaikan bahwa nanti tanggal 24 Desember 2013 dari Komisi III akan turun ke lapangan dan kita akan mendampingiya, saat itu pak TEGUH MARAMIS menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 Dari komisi III turun ke lapangan yaitu (Pak NASIR, ST, Pak EMBENG, Pak SALEH Mantar, Pak KAHARUDDIN UMAR) dari Konsultan pengawas adalah

Halaman 52 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



pak EDI SUKARDI, ST kemudian saya selaku PPK, Pak SUTARNO selaku PPTK dan Kontraktor dihadiri oleh pak TEGUH MARAMIS , Lokasi yang di cek adalah 2 (dua) Desa yaitu Air Suning dan Desa Rempe, adapun hasil yang didapatkan adalah :

- Lubang yang dikerjakan oleh tukang adalah banyak air, rembes, lubangnya longsor kemudian material yang di drop banyak dibawa banjir dan semen membeku.
- Menurut warga masyarakat bahwa pernah terjadi bencana alam berupa banjir pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 pukul 14.00 wita.
- Bahwa sepulang dari pengecekan lapangan pada hari Selasa tanggal 24 desember 2013 pukul 18.20 bertempat di ruang kerja Saksi selaku kepala Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat melakukan rapat lagi , yang dihadiri oleh saya selaku PPK, Pak SURATNO selaku PPTK , Pak HERIYANTO selaku PPHP, Pak EDI SUKARDI, ST selaku konsultan, Pak TEGUH MARAMIS dan Pak JOKO PITONO dari Kontraktor dan juga Pak HENDRA (yang dari senayan) juga hadir, dalam pembahasan tersebut dibahas setelah dilakukan pengecekan di lapangan pihak Konsultan Pengawas melaporkan progresnya mencapai 27,32 % (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen , sehingga Saksi selaku PPK menyampaikan hanya akan membayar sesuai dengan progres bobot pekerjaan saja, selanjutnya Pak TEGUH MARAMIS bilang " laporan yang mencapai bobot pekerjaan mencapai 27,32 % (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen itu belum termasuk aksesoris pipa di gudang, kalau tidak percaya silahkan di cek di gudang " , karena saat itu sudah sore dan saling percaya sehingga tidak dilakukan pengecekan di gudang dan saya perintahkan kepada PPTK agar mengecek dengan benar aksesoris yang ada di gudang akhirnya rapat selesai
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2013 Saksi menghadap ke pak Sekda saat itu Pak Ir. W. MUSYAFIRIN, di rumahnya untuk melaporkan kondisi pengadaan Instalasi Biogas yang sampai saat ini baru mencapai bobot 27,32 % (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen , menanggapi laporan dari Saksi kemudian pak Sekda menyarankan agar dibayar sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah diselesaikan, bahkan menyarankan saya untuk berkonsultasi dengan Pak ARI, ST (salah satu pejabat di Kantor PU) akhirnya saya juga konsultasi dengan pak ARI bahwa saranya sama

Halaman 53 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



yaitu dibayarkan sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah diselesaikan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2013 Saksi melakukan rapat dengan Kontraktor yang dihadiri oleh Kontraktor (Pak TEGUH MARAMIS dan Pak JOKO PITONO) , Konsultan pengawas (EDI SUKARDI beserta stafnya) , Pak SUTARNO selaku PPTK dan PPHP (Pak HERIANSYAH) dalam rapat tersebut awalnya pihak Kontraktor mengajukan progres pekerjaan 70 % (tujuh puluh persen) namun saya selaku PPK tidak bisa menyimpulkan sendiri tetap mendengar penjelasan dari Konsultan Pengawas untuk mengkroscek secara teknis tentang progres atau bobot pekerjaan sampai dengan akhir masa Kontrak, dari Konsultan pengawas menjelaskan bahwa dengan dropping material (material on site) setelah ditambah dengan aksesoris di gudang sehingga bobot mencapai 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen, akhirnya laporan dari Konsultan pengawas itulah yang saya dijadikan pedoman dalam penghitungan sampai dengan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen.
- Bahwa Saksi memang belum mempelajari secara detail tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), huruf F angka 60.2 Prestasi pekerjaan, sekarang sdr. perhatikan ini, Berdasarkan BAB X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), bab pembayaran dan progres pekerjaan tersebut dalam rapat terakhir sesuai keterangan saya jawaban no 35 dalam Berita Acara Pemeriksaan terdahulu itu pernah diperdebatkan antara saya selaku PPK, kemudian Penyedia barang (pemborong/ dalam hal ini Pak TEGUH MARAMIS) terus PPTK (Pak TARNO) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (saat itu yang berbicara Pak HASBUL FIKRI dengan Pak HERIYANTO) dalam pertemuan tersebut Pak HASBUL FIKRI dengan Pak HERIYANTO menjelaskan bahwa “ berdasarkan ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak “ bahwa pada angka 3 dijelaskan “pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan” namun saat itu Konsultan pengawas memberikan argumentasi bahwa berdasarkan penghitungan konsultan pengawas material on site telah dihitung , sehingga kalau tidak dimasukkan maka dikhawatirkan pemborong akan menuntut , oleh karena ada pernyataan tersebut

Halaman 54 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



sehingga Saksi menerima saran dari pengawas bahwa material on site bisa dimasukkan dalam progres pekerjaan yang akhirnya dibayar”;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

14. Saksi EDI SUKARDI, ST.;

- Bahwa Saksi adalah sebagai Direktur CV. Bree Teknik selaku Konsultan Pengawas, dan CV. Bree teknik bekerja selaku Konsultan pengawas tersebut sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/28/PPK-ESDM/2013 , jenis Pekerjaannya adalah Konsultasi Pengawasan Instalasi Biogas.
- Bahwa pekerjaan tersebut selama 80 (delapan puluh) hari kalender, dimulai dari tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, adapun yang melaksanakan atau sebagai pemborong dalam pekerjaan Instalasi biogas tersebut adalah CV. Agung Sembada (Direktornya adalah sdr. TEGUH MARAMIS) dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.299.000,- (satyu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Dan pekerjaan yang dilaksanakan adalah membangun Instalasi biogas sebanyak 169 titik tersebar di 6 (enam) Kecamatan di Kab. Sumbawa Barat .
- Bahwa Adapun setiap Unit terdiri dari bangunan :

Bagian yang dibangun
Sumur penghancur
Kuba penampung kotoran
Bak pembuangan
Instalasi saluran gas dari pipa paralon
Kompur gas satu mata

- o Spesifikasi sesuai scop pekerjaan seperti di atas adalah :

1.	Batu Bata	1400	buah
2.	Pasir pasang	1,5	M3
3.	Batu Kerikil / Koral	1,5	M3
4.	Semen PC 50 kg	13	zak
5.	Besi tulangan 8mm / MS Rod	10	kg
6.	Pipa Gas utama GI pipe ½” Main Valve		
7.	Fitting PVC / Acessoris Pipa PVC	1	LS
8.	Pipa Gas (PVC) ½ ”	5	meter
9.	Waterdrain / penguras air	1	buah
10.	Gas Tap / keran gas	1	buah
11.	Kompur gas	1	Buah
12.	Lampu Biogas		
13.	Hose pipe / selang kompor	1	meter



14.	Taflon tafe / selotif taflon	2	buah
15.	Inlet pipe / Pipa PVC AW 4 "	2	lonjor
16.	Manometer / alat ukur	1	buah
17.	Cat enulsi (emulsion paint)	1	liter
18.	Mixer / alat pencampur kohe	1	Ls
19.	Begisting	1	Ls
1.	Batu Bata	1400	buah
2.	Pasir pasang	1,5	M3
3.	Batu Kerikil / Korol	1,5	M3
4.	Semen PC 50 kg	13	zak
5.	Besi tulangan 8mm / MS Rod	10	kg
6.	Pipa Gas utama GI pipe ½" Main Valve		
7.	Fitting PVC / Acessoris Pipa PVC	1	LS
8.	Pipa Gas (PVC) ½ "	5	meter
9.	Waterdrain / penguras air	1	buah
10.	Gas Tap / keran gas	1	buah
11.	Kompas gas	1	Buah
12.	Lampu Biogas		
13.	Hose pipe / selang kompor	1	meter
14.	Taflon tafe / selotif taflon	2	buah
15.	Inlet pipe / Pipa PVC AW 4 "	2	lonjor
16.	Manometer / alat ukur	1	buah
17.	Cat enulsi (emulsion paint)	1	liter
18.	Mixer / alat pencampur kohe	1	Ls
19.	Begisting	1	Ls

- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh saksi, pekerjaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. Agung Sembada tersebut tidak bisa selesai sampai 100%, namun hanya bisa dikerjakan dengan progress pekerjaan mencapai bobot 42,08 % (empat puluh dua koma nol delapan persen).
- Dalam pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh Saksi selaku Direktur CV. Bree Teknik , Saksi dalam melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan Saksi mempercayakan kepada sdr. MUHTARAM, ST selaku Site Engineering sehingga Saksi menerima laporan hasil pengawasannya di lapangan dari sdr. MUHTARAM, selain itu Saksi juga sesekali turun meninjau ke lapangan , kemudian Saksi pernah mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh PPK, antara lain rapat :
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Bree teknik menyampaikan kepada PPK bahwa dari hasil pengawasan , dan dari jauh hari yaitu awal sampai akhir bulan November 2013 Saksi melihat dari jumlah tukang yang terlalu sedikit, kemudian dibanding dengan jumlah titik yang harus diselesaikan maka tidak imbang dan Saksi sudah menganalisa

Halaman 56 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



bahwa pekerjaan tidak mungkin diselesaikan dengan jumlah tukang yang ada, dan tanggung jawab Saksi adalah membuat laporan Mingguan untuk mengetahui progres pekerjaan kepada PPK, sesuai laporan Saksi bahwa akhir bulan November progresnya masih dibawah 10 % sementara sisa waktu pelaksanaan kurang dari 30 (tiga puluh) hari .dan hal kondisi tersebut sudah Saksi laporkan kepada PPK secara lisan maupun tertulis dalam Laporan Mingguan yang Saksi buat.

- Bahwa pada tanggal 9 bulan Desember 2013 dilakukan rapat di Kantor ESDM Kab. Sumbawa Barat yang dipimpin oleh Drs. HAJAMUDDIN, MM (selaku PPK) yang dihadiri oleh Saksi selaku Konsultan pengawas, Pak SUTARNO (selaku Kabid Enegri juga selaku PPTK), perwakilan dari PPHP satu orang yaitu Pak HERI, dari Kontraktor diwakili oleh Pak JOKO PITONO dan hadir juga Pak INDRA KUSUMA (yang tinggal di senayan) dalam rapat tersebut intinya Saksi selaku Konsultan pengawas memaparkan kondisi lapangan terhadap progres pekerjaan yang dianalisa tidak akan selesai apabila dengan mengandalkan tukang yang ada sementara waktu juga semakin mendesak (habis) kemudian progres pekerjaan sampai dengan satu minggu terakhir bobot pekerjaan di lapangan hanya 21 % (dua puluh satu) persen, setelah Saksi memaparkan demikian, selanjutnya PPK (Drs. HAJAMUDDIN, MM) bilang " bagaimana progresnya hanya 21 % (dua puluh satu) persen , sementara uang muka dicairkan 30 % (tiga puluh) persen "sehingga PPK meminta kepada Saksi selaku Konsultan melakukan kajian teknis , kemudian Saksi (selaku Direktur CV. Bree Teknik) menyampaikan bahwa jika dilihat di RAB fisik bahwa yang besar adalah di pengadaan kompor dan aksesorisnya sehingga Saksi memberikan pertimbangan bahwa progres pekerjaan bisa lebih dari 30 % (tiga puluh) persen apabila kompor dan aksesorisnya sudah dilengkapi (sudah diadakan) sambil menunggu waktu sampai masa akhir pencairan dana yaitu tanggal 25 Desember 2013, kemudian pihak Kontraktor yaitu Pak JOKO PITONO menyanggupi untuk melengkapi aksesoris dan kompornya sehingga setelah kita masukkan data kompor bersama aksesoris serta material on site diestimasi progres pekerjaan mencapai bobot 42,08 % (empat puluh dua koma nol delapan) persen. Sehingga itu yang disepakati sampai dengan rapat berakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian rapat berikutnya sekitar tanggal 21 bulan Desember 2013 yang dihadiri oleh peserta rapat seperti rapat pertama, yang dipimpin oleh Drs. HAJAMUDDIN, MM (selaku PPK) yang dihadiri oleh Saksi selaku Konsultan pengawas, Pak SUTARNO (selaku Kabid Eneгри juga selaku PPTK), perwakilan dari PPHP datu orang yaitu Pak HERI, dari Kontraktor Pak TEGUH MARAMIS (selaku direktur CV. Agung Sembada) kemudian Pak H. BOMA yang mendampingi Pak TEGUH MARAMIS dan Pak JOKO PITONO kemudian Pak INDRA KUSUMA (yang tinggal di senayan) dalam rapat tersebut pihak Kontraktor dalam hal ini Pak TEGUH MARAMIS meminta pencairan dengan progres bobot mencapai 70 % (tujuh puluh persen) namun saat itu analisa Saksi bahwa pekerjaan dilapangan belum mencapai bobot 70 % (tujuh puluh persen) Saksi dari Konsultan pengawas tetap pada progres pekerjaan dengan bobot 42,08 % (empat puluh dua koma nol delapan persen) sesuai dengan pembicaraan atau kesepakatan dalam rapat yang ke dua dengan cacatan kompor beserta aksesorisnya harus dilengkapi dengan bukti beck up data penerimaan kompor beserta aksesorisnya dan hal tersebut disanggupi oleh Kontraktor sehingga akhir rapat berakhir .
- Bahwa dalam Laporan akhir pekerjaan Konsultasi pengawasa yang Saksi buat bersama MUHTARAM, ST selaku Site Engineering CV. Bree Teknik, Saksi mengungkapkan alasan bahwa CV. Agung sembada tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai 100 % (seratus persen) antara lain :
 - Kontraktor pelaksana terlambat memulai pekerjaan di lapangan sesuai denga jadwal pelaksanaan yang ada di dalam kontrak , sehingga progres fisik pekerjaan mengalami keterlambatan.
 - Kurangnya tenaga kerja dan pelaksana lapangan dari kontraktor yang mengakibatkan sulitnya pihak konsultan supervisi untuk berkonsolidasi di lapangan.
 - Prosedur teknis pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
 - Masalah cuaca diantaranya merupakan masalah teknis yang ada di lapangan , sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Saksi memasukkan material on site dalam progres pekerjaan mendasari pada Daftar Harga Satuan yang yang ada dalam kontrak pemborongan serta sesuai dengan Perpres No 07 tahun 2012 Pasal 89 ayat (4), perubahan kedua dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat 4 “pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan

Halaman 58 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Konstruksi , dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang , termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimaan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

- Bahwa untuk ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Pada BAB X nomor 60.2 tentang prestasi pekerjaan pada huruf a angka (3) "Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang , tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan", dalam hal ini sesuai dengan keterangan Saksi bahwa dokumen pengadaan khususnya pada BAB X. No 60.2 tidak ada / tidak terlampir di dalam kontrak fisik yang Saksi terima;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi yang meringankan (*ade charge*) yang diajukan Terdakwa yaitu **ARDIANSYAH, ST. MT** yang telah disumpah menurut Agama Islam dan di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi berasal dari Asosiasi Konsultan ASKRINDO ;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai konsultan ;
- Bahwa tugas pokok konsultan adalah :
 1. Layanan jasa untuk membantu yang tertuang dalam DPA ;
 2. Menyusun DED ;
 3. Mengawasi laju progres pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan konsultan tetap mengaju pada kontrak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai proyek pengadaan instalasi biogas tahun 2013 Kabupaten Sumbawa Barat tersebut karena Saksi hanya mengetahui dari penjelasan EDI SUKARDI selaku Konsultan Pengawas dan penyidik POLRES KSB ;
- Bahwa dari pengakuan EDI SUKARDI progres fisik hanya sekitar 20% dan terjadi kerugian negara sekitar Rp. 350 juta.
- Bahwa menurut saksi, jenis kontrak dalam pengadaan instalasi biogas tahun 2013 Kabupaten Sumbawa Barat tersebut adalah Kontrak Harga Satuan karena telah dilakukan koreksi aritmatik dan pembayaran dilakukan dengan angsuran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 3 (tiga) orang Ahli yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli IDA BAGUS GIRI, ST, MT:

- Bahwa Ahli adalah pekerjaan PNS (Dosen Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Mataram), Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Gora No. 12, Cakranegara, Pendidikan S2 Teknik Sipil (UGM) tahun 1999.
- Bahwa Ahli melaksanakan tugas selaku Ketua Tim Audit/ Pemeriksaan pembangunan Listrik Pedesaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di Kab.Sumbawa Barat tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram Nomor :1818/UN.18.6/DT/2016 bersama dengan WAYAN SUSIARTHA, ST., MT ditunjuk sebagai tim Ahli untuk melakukan pemeriksaan pembangunan instalasi biogas di Kab.Sumbawa Barat tahun Anggaran 2013.
- Setelah mempelajari permasalahan terhadap pengadaan instalasi biogas tersebut yang sudah dikerjakan adalah 35 (tiga puluh lima) titik atau 35 (tiga puluh lima rumah) dari jumlah keseluruhan 169 (seratus enam puluh sembilan) titik. Dari 35 (tiga puluh lima) titik yang diperiksa bersama dengan tim itu, ada 3 (tiga) yang tidak termasuk dalam hitungan , setelah dicores cek dengan penyelesaian pekerjaan dan data pengadaan biogas tahun 2014, antara lain:
 1. Atas nama SADIKUN, dan
 2. Atas nama PALEMBANGKedua penerima bantuan biogas tersebut masuk d alan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1532 Tahun 2014 atau pengadaan Tahun 2014. Sedangkan MUHAMMAD pekerjaan dikerjakan pada akhir tahun 2014 sehingga jumlah penyelesaian untuk pengadaan instalasi biogas tahun 2013 hanya 32 (tiga puluh dua) titik.
- Bahwa karena berdasarkan data penyelesaian di lapangan hanya 32 (tiga puluh dua) titik untuk pengadaan instalasi biogas tahun anggaran 2013, sisianya menurut penjelasan dari Pak INDRA KUSUMA dan berdasarkan data, bahwa sisa 137 (seratus tiga puluh tujuh) titik ada yang hanya material on site saja dan ada yang belum dikerjakan sama sekali atau belum ada materialnya, sehingga selain yang 32 (tiga puluh dua) titik tidak dapat dilakukan pemeriksaan fisik.

Halaman 60 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



- Bahwa titik yang sudah ada material on site nya tidak bisa dihitung karena (KONTRAK) Penyedia jasa pelaksana konstruksi Nomor:600/27/PPK-ESDM/X/2013, tanggal 14 Oktober 2013 kegiatan : Pembangunan Listrik Pedesaan Pekerjaan: Belanja Modal Pengadaan Instalasi biogas di Kab.Sumbawa Baratdi dalam rencana Anggaran Biaya tertera dsaslam RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PER UNIT INSTALASI BIOGAS, sehingga yang bisa dihitung adalah Unit atau pengertiannya sudah barang jadi, artinya material on site saja tidak bisa dihitung.
- Bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan instalasi biogas di Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan mengukur konstruksi terpasang sesuai dengan asbuild drawing (gambar terpasang)dan melakukan uji beton dengan Hammer Test dengan hasil ada perbedaan pada degester yang tidak dilengkapi dengan pekerjaan cata pelapis agar tidak bocor dan hasil test betonnya menunjukkan mutu beton yang kurang dari beton yang disyaratkan.
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan dari hari Kamis tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 yang bisa nyala hanya :
 1. 2 (dua) unit saja yang masih berfungsi atau bisa dimanfaatkan kompor (instalasi biogasnya, yaitu di rumah pak MUH ARIFIN di Ds.Senayan dengan rumah pak H.MURSIDI di Ds.Senayan (yang merupakan penggantian dari atas nama H.JUNAEDI (bapak kandung H.MURSIDI).
 2. 30 (tiga puluh) titik tidak nyala disebabkan :

No	SEBAB TIDAK NYALA	JUMLAH
1.	Konstruksi rusak/bocor	7 (tujuh) titik
2.	Belum pernah diuji coba	2 (dua) titik
3.	Karena tidak ada tersedia kotoran	13 (tiga belas) titik
4.	Instalasi pipa belum selesai	8 (delapan) titik
Jumlah		39 (tiga puluh) titik

- Bahwa instalasi biogas terpasang namun tidak dapat difungsikan karena rusak atau bocor tidak dapat dihitung selesai karena setiap pekerjaan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan harus berfungsi dengan baik, sehingga Ahli berkesimpulan pekerjaan instalasi biogas di Kab.Sumbawa Barat tidak berhasil.
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan instalasi biogas di Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013



tersebut, progres volume pekerjaan yang selesai terpasang sebesar 15,42 % dan yang nyala hanya 1%.

- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram terhadap pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013.

Atas pendapat/ keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya .

2. Ahli Drs. SETYO BASUKI:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di BPKP Perwakilan Provinsi NTB (sebagai Pengendali Tehnis Bidang Investigasi), alamat Jalan Majapahit No. 23A Mataram.
- Bahwa Ahli Jumlah pagu anggaran anggaran Pekerjaan Pengadaan Instalasi Biogas tahun anggaran 2013 di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat sebesar Rp1.439.880.000,00 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2013, sedangkan Jumlah anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 600/27/PPK-ESDM / X / 2013, Penyedia barang/jasa dalam proyek instalasi biogas di Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat adalah CV.Agung Sembada dan konsultan pengawas adalah CV.Bree Teknik.
- Bahwa setelah mempelajari dokumen, kemudian melakukan pendalaman / klarifikasi para pihak, yang harus dikerjakan oleh Penyedia Barang berdasarkan Surat Perintah Kerja / Kontrak yang ditanda tangani oleh Direktur Utama CV Agung Sembada (penyedia barang/jasa) dengan Drs. HAJAMUDDIN, MM (PPK) adalah instalasi biogas sebanyak 169 Unit yang tersebar di 6 Kecamatan di kab. Sumbawa Barat, Setiap Unit atau titik terdiri dari :
 - a) Inlet (penghancur kotoran sapi).
 - b) Digester (lubang besar/kubah ukuran diameter 2,8 m, dalam 1,5 m).
 - c) Outlet (pembuangan ampas kotoran sapi)
 - d) Pipa gas utama (pipa besi) dan mixer penghancur kotoran .
 - e) Instalasi/ jaringan dari degester ke dapur (pipa paralon) yang menyambungkan ke kompor gas dan pemetik api
 - f) 1 (satu) buah kompor gas 1 (satu) mata.

Halaman 62 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Kemudian Spesifikasinya sesuai dalam Scope pekerjaan di dalam kontrak adalah :

1.	Batu Bata	1400	buah
2.	Pasir pasang	1,5	M3
3.	Batu Kerikil / Korai	1,5	M3
4.	Semen PC 50 kg	13	zak
5.	Besi tulangan 8mm / MS Rod	10	kg
6.	Pipa Gas utama - GI pipe ½" - Main Valve		
7.	Fitting PVC / Acessoris Pipa PVC	1	LS
8.	Pipa Gas (PVC) ½ "	5	meter
9.	Waterdrain / penguras air	1	buah
10.	Gas Tap / keran gas	1	buah
11.	Kompor gas	1	Buah
12.	Lampu Biogas		
13.	Hose pipe / selang kompor	1	meter
14.	Taflon tafe / selotif taflon	2	buah
15.	Inlet pipe / Pipa PVC AW 4 "	2	lonjor
16.	Manometer / alat ukur	1	buah
17.	Cat enulsi (emulsion paint)	1	liter
18.	Mixer / alat pencampur kohe	1	Ls
19.	Begisting	1	Ls

- Bahwa selain mempelajari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polres Sumbawa barat, Saksi bersama tim Ahli juga melakukan pendalaman kepada saksi-Saksi terkait bersama Penyidik diantaranya terhadap: Sdr. SOLIHIN, Sdr. INDRA KUSUMA, dan Sdr. ABDURRAHMAN (Konsultan Perencana), Sdr. SUTARNO (Kabid Energi Dinas ESDM), Sdr. PARWIN, S.IP (Ketua Pokja ULP), serta Drs. HAJAMUDDIN, MM (PPK).
- Bahwa dari hasil pemerisaan dokumen dan para saksi, Ahli menerangkan bahwa permasalahan yang utama adalah kesalahan dalam penunjukan penyedia barang/jasa, karena penyedia barang/jasa tidak mempunyai tenaga ahli/teknis untuk mengerjakan instalasi biogas sehingga sebagian besar pekerjaan instalasi biogas tidak dapat diselesaikan.
- Bahwa setelah Ahli bersama Tim melakukan Audit Kerugian Keuangan negara terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Instalasi Biogas tahun anggaran 2013 di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab.

Halaman 63 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Sumbawa Barat tersebut terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain :

- o Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Team Ahli dari Fakultas Teknik, Jurusan teknik Sipil Unram dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - Pekerjaan fisik Mixer, Degester, Pembuangan limbah sebagian besar dikerjakan sesuai dengan *as build drawing* dan sebagian besar tidak dapat difungsikan dengan baik, disebabkan kebocoran pada degester dan belum pernah dicoba oleh penerima bantuan;
 - Ada selisih perbedaan perhitungan penggunaan bahan material;
 - Pekerjaan fisik diselesaikan pada tahun 2013 dan sebagian instalasinya selesai pada tahun 2014;
 - Rata-rata kuat tekan beton yang diuji dengan *Hamert Test* sebesar 116,3 kg/cm²;
 - Dari 32 unit/titik biogas yang selesai dibangun/terpasang, ada 30 unit/titik yang tidak bisa berfungsi.
- Bahwa kemudian terdapat penyimpangan dalam melakukan pembayaran yaitu jumlah pembayaran (%tase keuangan) melebihi progress/kemajuan pekerjaan (%tae fisik yang merujuk pada laporan konsultan pengawas).
- Bahwa besarnya kemajuan/progess pekerjaan seharusnya adalah 15,42% namun oleh PPHP dilaporkan (sesuai laporan konsultan pengawas) sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66%, seharusnya *material on site* tidak dihitung sebagai kemajuan pekerjaan, hal ini sesuai dengan Peraturan Ketua LKPP Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi sehingga setelah dilakukan audit PKKN, ditemukan kerugian keuangan negara pada pelaksanaan Pengadaan Instalasi Biogas tahun anggaran 2013 di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat sebesar Rp.323.820.388,08 (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan delapan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Instalasi Biogas pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 Nomor : LAPKKN-577/PW23/5/2016 tanggal 27 September 2016.

Halaman 64 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menentukan kerugian keuangan negara Ahli bersama dengan team melakukan penghitungan Kerugian keuangan Negara dengan metode sebagai berikut:
 - a) Menghitung jumlah realisasi pembayaran (sesuai SP2D) dikurangi PPN yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa;
 - b) Menghitung nilai fisik terpasang yang dapat dimanfaatkan berdasarkan hasil pemeriksaan bangunan oleh Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram;
 - c) Menghitung selisih butir 1) dan 2) sebagai jumlah kerugian keuangan negara;
 - Bahwa apabila suatu CV tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai batas waktu dalam kontrak dan ingin melanjutkan kembali di tahun berikutnya harus melalui tender ulang karena berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) jangka waktu pekerjaan berakhir sampai dengan 27 Desember 2017.
 - Bahwa setiap kegiatan proyek pekerjaan jasa milik pemerintah yang diadakan melalui proses lelang memerlukan tenaga Ahli (konsultan pengawas) yang sesuai dengan kompetensinya.
 - Bahwa tugas konsultan pengawas secara umum adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor dalam kegiatannya konsultan pengawas dalam hal ini CV Bree Teknik melaporkan kepada PPK, karena konsultan pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap proyek bertanggung jawab kepada PPK. Konsultan pengawas wajib mengetahui progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor karena setiap laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor harus diketahui oleh konsultan pengawas sebelum disampaikan ke PPK.
 - Bahwa dalam pembayaran pencairan dana harus mempertimbangkan progress pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan pengawas sebagai pihak yang ditugasi oleh PPK untuk mengawasi pekerjaan kontraktor;
- Atas pendapat/ keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya .

3. Ahli **TJIPTO PRASETYO NUGROHO**

- Bahwa Ahli adalah Pekerjaan PNS di LKPP (Jabatan Kepala bagian kepegawaian);
- Bahwa menurut Ahli bahwa Pekerjaan konstruksi berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dengan perubahan Perpres nomor 70 tahun 2012 adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan

Halaman 65 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik bangunan, sehingga Ahli berpendapat bahwa setelah dilihat dari pemaparan tentang pengadaan instalasi biogas tahun 2013 pada Dinas ESDM kab. Sumbawa Barat tahun anggaran 2013 merupakan pekerjaan Konstruksi.

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor sebagai penyedia Barang / jasa, terdapat *material on site* dan kompor beserta aksesorisnya, namun kelanjutannya pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Penyedia barang tersebut, padahal material yang di drop di lokasi (on site) telah dihitung sebagai progres pekerjaan dan dibayarkan melihat permasalahan tersebut **Ahli berpendapat bahwa *Terkait adanya pembayaran atas material on site telah diatur pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 tahun 2013. Jika melanggar ketentuan tersebut maka dinyatakan bahwa*** progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia tidak seharusnya dibayar. Apabila telah terlanjur dilakukan pembayaran maka pembayaran tersebut tidak sah dan harus dikembalikan ke Kas Negara/Daerah.
- Bahwa jika di dalam Dokumen Pengadaan Pada **Kegiatan** Pengadaan Infrastruktur Listrik Pedesaan (DAK + Pendamping) **Pekerjaan** Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di Ksb, Pada BAB X Sarat – Sarat Umum Kontrak pada point F angka 60 Pembayaran di angka 60.2 Prestasi Pekerjaan huruf a angka 3 ***“pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”*** maka pendapat Ahli adalah SSUK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak, Konsekuensinya hal tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak, sehingga material on site tidak dapat dibayar.
- Bahwa berdasarkan ***Summary Report dalam dokumen pengadaan*** untuk belanja modal pengadaan Instalasi Biogas di KSB tahun 2013 menggunakan ***Jenis Kontrak Lump Sum*** yaitu jenis kontrak atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti, tertentu dan tetap yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dipastikan bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh Penyedia tidak sesuai dengan kontrak dan belum sempurna sehingga tidak layak dibayar prestasi kerjanya.
- Bahwa berdasarkan data dari LKPP tidak pernah ada konsultasi mengenai pelaksanaan pekerjaan pada **Kegiatan** Pengadaan Infrastruktur Listik Pedesaan (DAK+Pendamping) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di Ksb. tahun anggaran 2013 dan pelaksanaan pembayarannya.

Atas pendapat/ keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa **TEGUH MARAMIS** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Agung sembada bergerak dalam bidang Konstruksi atau selaku Kontraktor yang memenangkan tender proyek instalasi Biogas 2013 di Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat sesuai dengan Surat perjanjian Kerja dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja dari PPK, mulai kerja pada tanggal 14 Oktober 2013.
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK –ESDM/ X / 2013, Kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan, Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di KSB, antara Drs. HAJAMUDDIN, MM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan TEGUH MARAMIS (tersangka sendiri) selaku Direktur CV. Agung Sembada yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 816 Kab. Tuban – Jawa Timur .tertanggal 14 Oktober 2013, dengan Nilai Kontraknya sebesar Rp.1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Pelelangan dilakukan sejak diumumkan atau pengumuman lelang tanggal 26 September 2013 sampai dengan kemudian penetapan dan pengumuman pemenang tanggal 15 Oktober 2013 , lelang dengan menggunakan sistem E Lelang pemilihan langsung, pasca kualifikasi satu file sistem gugur,dengan pagu anggaran Rp.1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada saat mendaftar Terdakwa tidak tahu berapa yang ikut memasukkan penawaran, setelah Terdakwa diumumkan sebagai pemenang, ia baru mengetahui bahwa yang ikut dalam lelang

Halaman 67 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maksudnya yang memasukkan penawaran) ada 3 (tiga) perusahaan;

- Bahwa sesuai persyaratan yang ditentukan Terdakwa dalam memasukkan penawaran melengkapi dengan administrasi :
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU) .
 - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) .
 - Surat keterangan pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
 - Surat Dukungan bank .
 - Tenaga teknis dengan kualifikasi (melampirkan SKT) tenaga Ahli biogas.
 - Dokumen perpajakan dll.
- Bahwa untuk tenaga Ahli teknis dilampirkan dalam persyaratan adalah Surat Keterangan Tenaga Ahli Biogas No: 0049 / TBN – IGRED / VII/ 13 atas nama SUPRIONO yang bukan sebagai karyawan CV.Agung Sembada melainkan freelans yang dibayar dan hanya dipakai namanya saja sebagai kelengkapan administrasi dalam artian ia tidak dipekerjakan dalam proyek biogas tahun anggaran 2013 dengan pertimbangan karena hasil rapat di Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat pada saat sebelum akan memulai pelaksanaan pekerjaan menunjuk sdr INDRA KUSUMA sebagai Ahli dan dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM (Drs. HAJAMUDDIN,MM) dan stafnya yang lain.
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak ada pengalaman dengan kegiatan biogas tersebut namun Terdakwa tetap melaksanakannya berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor:600/27/PPK –ESDM/ X / 2013 Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Instalasi Biogas tersebut, sesuai dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dimulai dari tanggal 14 Oktober 2013 sampai tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa item Pekerjaannya adalah pembangunan Instalasi Biogas sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) Unit titik yang tersebar di 6 (enam) kecamatan , item pekerjaannya adalah:
 - Inlet (penghancur kotoran sapi).
 - Digester (lubang besar / kuba ukuran diameter 2,8 m , dalam 1,5 m).
 - Outlet (pembuangan ampas kotoran sapi)

Halaman 68 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa gas utama (pipa besi) dan mixer penghancur kotoran .
- Instalasi/ jaringan dari degester ke dapur (pipa paralon) .
- Pengadaan / menyediakan kompor gas dan pemetik api , 1 (satu) mata
- Bahwa pedoman Terdakwa dalam bekerja mengerjakan proyek pengadaan Instalasi biogas di KSB tahun anggaran 2013 adalah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK–ESDM/X/2013, Kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan, Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di KSB, antara Drs. HAJAMUDDIN, MM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan TEGUH MARAMIS (yaitu Terdakwa sendiri), karena di dalam Kontrak sudah ada ketentuan-ketentuan dalam bekerja
- Bahwa pekerjaan instalasi biogas tersebut dikerjakan oleh CV. Agung Sembada hanya 42,08 % dalam bentuk bangunan instalasi biogas ada 30 (tiga puluh) unit, selain itu drop material (material on site) kemudian Terdakwa adakan kompor gas sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) Unit serta aksesoris biogas.
- Bahwa progres pekerjaan mencapai bobot 42,08 % (empat puluh dua koma nol delapan persen) tersebut berdasarkan hasil rapat antara kontraktor selaku penyedia Barang, PPK , Konsultan pengawas serta berdasarkan Laporan Konsultan pengawas bahwa progres pekerjaan tersebut hanya mencapai 42,08 %, saat itu perhitungan kontraktor mencapai bobot 60 % namun hasil rapat hanya bisa mencapai 42, 08 % sehingga tersangka mengalah menerima saja.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan atau rapat dengan PPK, PPTK, konsultan pengawas dan pihak lainnya dalam beberapa tahap :

Pertama : Pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 pukul 15.40 bertempat di ruang kepala Dinas (ruangan pak HAJAMUDDIN) kami lakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan instalasi Biogas yang dihadiri oleh pak HAJAMUDDIN (selaku PPK) Pak JOKO PITONO (rekan tersangka yang mengatur logistik), kemudian Konsultan Pengawas (EDI SUKARDI, ST) , Pak SUTARNO (selaku PPTK), Pak HERIANSYAH sebagai PPHP dan dari DPPKD (Pak SUHADI) maksud rapat tersebut oleh PPK Terdakwa ditanyakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan kemudiannya selaku kontraktor menjawab “bersedia menyelesaikan keterlambatan pekerjaan kuba ada 9 (sembilan) buah, yang kedua adalah distribusi material akan dilakukan

Halaman 69 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi(pasir, bata, koral dan semen), yang ketigakesiapan untuk menambah tenaga kerja dengan kepala tukang 9 (sembilan) orang, Kontraktor juga melaporkan sudah terpasang Mixer sebanyak 22 (dua puluh dua titik) terdiri dari di Ds. Tambak sari 4 (empat) titik, Ds. Kokarlian 6 (enam) titik, Desa Tapir 6 (enam) titik dan Ds. Lamusung 6 (enam) titik , selanjutnya yang terpasang Kuba ada 6 (enam) titik yaitu di Ds. Senayan 3 (tiga) titik , Rempe Loka 3 (tiga) titik.Kemudian pendapat sdr. EDI SUKARDI , ST menjelaskan bahwa” di dalam kontrak sudah ada acuan mengenai bobot dan pembayaran sesuai sistem Unit Price , yang kedua ” masukkan material alam untuk 169 (seratus enam puluh sembilan) titik lebih kurang 35 % (tiga puluh lima) persen ,”Selanjutnya pendapat dari PPHP yaitu pak HERIYANTO” agar dipacu untuk penyelesaian kuba , pemasangan mixer, acesoris dan kelengkapannya plus kompor, menambah tenaga kerja dan menambah kuba dengan cara menyewa cetakan kuba, karena waktu kerja sudah mepet tinggal 18 (delapan belas) hari kerja , dan nanti akan dibayar sesuai dengan kemajuan fisik ”Pendapat dari DPPKD (Pak SUHADI) ” bahwa DPPKD hanya akan berani membayar sesuai dengan bobot progres pekerjaan, kemudian dalam rangka pencairan bahwa permohonan SPM paling lambat tanggal 15 Desember 2013 harus sudah terdaftar (ter register di DPPKD ” .

Kesimpulan rapatoleh PPK:

- Agar Kontraktor dan Pelaksana lapangan agar bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Distribusi material dan penambahan tenaga kerja agar dilaksanakan .
- PPK hanya membayar sesuai kemajuan fisik berdasarkan hasil konsultan pengawas.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa menghadiri rapat di ruang rapat Komisi III DPRD Kab. Sumbawa Barat yang membidangi Energi dan Sumberdaya mineral yang dihadiri oleh Ketua Komisi III yaitu pak NASIR, ST, anggotanya yang hadir adalah pak KAHARUDIN UMAR, Pak ABD. HADI, pak M. SALEH, kemudian Dinas ESDM saya dan pak SUTARNO selaku PPTK, sedangkan, saat itu membahas tentang perkembangan progres pekerjaan dan setelah pembahasan, kesimpulannya adalahselaku kontraktor diperintahkan agar segera melakukan dropping material dan penambahan tenaga kerja untuk mengejar penyelesaian mengingat waktu yang mepet dan

Halaman70dari120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tiba musim hujan, kemudian Komisi III menyanggupi bahwa sebelum tanggal 24 Desember 2013 Komisi III akan turun ke lapangan untuk mengecek fisik pekerjaan.

- o Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2013 bersama dengan pak JOKO PITONO dipanggil oleh PPK keDinas ESDM Kab.Sumbawa Barat, setelah hadir PPK menanyakan untuk mengkroscek progres pekerjaan yang telah Terdakwa dijanjikan tentang memaksimalkan pekerjaan, kemudian saat itu yang Terdakwa memberikan catatan kepada PPK berupa Rekapitulasi Pekerjaan Biogas KSB (catatan tersebut berisi I. Yang sudah diselesaikan Degesternya dan yang ke II Pengiriman Material).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 dari komisi III turun ke lapangan yaitu (Pak NASIR, ST, Pak EMBENG, Pak SALEH Mantar , Pak KAHARUDDIN UMAR) dari Konsultan pengawas adalah pak EDI SUKARDI, ST kemudian PPK, Pak SUTARNO selaku PPTK dan ia selaku kontraktor ,Lokasi yang di cek adalah 2 (dua) Desa yaitu Air Suning dan Desa Rempe, adapun hasil yang didapatkan adalah :
 - Lubang yang dikerjakan oleh tukang adalah banyak air, rembes, lubangnya longsor kemudian material yang di drop banyak dibawa banjir dan semen membeku.
 - Menurut warga masyarakat bahwa pernah terjadi bencana alam berupa banjir pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 pukul 14.00 wita.
 - Bahwa Sepulang dari pengecekan lapangan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 pukul 18.20 bertempat di ruang kerja kepala Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat , yang dihadiri oleh pak HAJAMUDDIN selaku PPK, Pak SURATNO selaku PPTK, Pak HERIYANTO selaku PPHP, Pak EDI SUKARDI, ST selaku konsultan, tersangka dan Pak JOKO PITONO dari Kontraktor dan juga Pak HENDRA (yang dari senayan), dalam pembahasan tersebut dibahas setelah dilakukan pengecekan di lapangan pihak Konsultan Pengawas melaporkan progresnya mencapai 27,32 % (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen , sehingga pak HAJAMUDDIN selaku PPK menyampaikan hanya akan membayar sesuai dengan progres bobot pekerjaan saja, selanjutnya Pak tersangka bilang " laporan yang mencapai bobot pekerjaan mencapai 27,32 % (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen itu belum termasuk acsesoris pipa di gudang, kalau tidak percaya silahkan di cek di gudang ",namun saat itu tidak dilakukan

Halaman 71 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan karena sudah terlalu sore dan saling percaya, akhirnya rapat selesai .

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2013 Terdakwa melakukan rapat dengan PPK, Konsultan pengawas , PPTK dan PPHP setelah ditambah dengan aksesoris di gudang sehingga bobot mencapai 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen, akhirnya laporan dari Konsultan pengawas itulah yang dijadikan pedoman dalam penghitungan sampai dengan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen.
- Bahwa Terdakwa selaku Kontraktor memang tidak mempelajari secara detail tentang dokumen pengadaan sampai dengan tata cara penghitungan progres pekerjaan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sehingga saya selaku Kontraktor dalam melakukan pekerjaan untuk melengkapi material yang di drop di lapangan, kemudian saya diperintahkan untuk melengkapi aksesoris berupa kompor pipa dan lain-lain juga atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini pak Drs. HAJAMUDDIN yang pada akhirnya saya diberikan penagihan dengan volume 42,08 % itu juga atas pertimbangan oleh PPK, sehingga pada prinsipnya saya selaku kontraktor bekerja hanya berdasarkan Suatu Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK-ESDM /X /2013 dan melakukan permohonan pembayaran tersebut atas persetujuan PPK sampai saya diajak rapat ke DPRD Kab. Sumbawa Barat juga atas permintaan PPK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana, No.SPM : 58/SPM-LS/ESDM/2013 tertanggal 3 Desember 2013 dari kuasa BUD Nomor : 6099/LS/DAK/2013 tertanggal 31 Desember 2013 tahun anggaran 2013 Kepada CV. AGUNG SEMBADA, NPWP : 01.773.913.7.648.000, No. Rekening Bank : 017.2100386.03.3, Bank NTB Cab. Taliwang untuk pembayaran Angsuran I B.M (DAK + PENDAMPING) pekerjaan Biogas, yang di tanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah A.n SRI AYU IDAYANI,SE.,MM tertanggal 31 Desember 2013.
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa (SKKPBJ), masa berlaku Januari s/d Desember tahun 2013, No. Urut 6737 yang di tanda tangani oleh Kasi Pendapatan dan Penetapan A.n

Halaman 72 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



SUPARMAN pada tanggal 31 Desember 2013 dan di terima oleh CV. AGUNG SEMBADA A.n M. TAMRI tanpa tanggal penerimaan.

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Urut 371, Penanggung Jawab Dinas Energi dan Sumber daya Mineral, perusahaan pelaksana CV. AGUNG SEMBADA, yang di tanda tangani oleh Kasi Pendapata dan Penetapan A.n SUPARMAN tertanggal 31 Desember 2013, yang di terima dan di tanda tangani CV. AGUNG SEMBADA A.n M. TAMRI tanpa tanggal dan bulan.
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Cek dari PT. BANK NTB 017.21.0038503-3 seri No. AH 227241 s/d AH 227250.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) , No. SPM : . 58/SPM-LS/ESDM/2013, Jumlah SPP yang di minta : Rp. 286.819.200,00 (Dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) Nomor dan tanggal SPP : 58/SPP-LS/ESDM/2013, tertanggal 3 Desember 2013 Kepala Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Angsuran I Belanja Modal (DAK + Pendamping) pekerjaan Instalasi Biogas di KSB pada kegiatan Pembangunan Listrik Pesaan Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sesuai Berita Acara Kemajuan, nomor Rekning : 2.03.01.17.05.5.2.3.25.03 tanpa tanggal, tertulis Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran HERY SUMARA yang menerima Uang Direktur CV. AGUNG SEMBADA TEGUH MARAMIS, mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pengguna Anggaran Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 1 (satu) lembar Nota Faktur Belanja Modal Instalasi Biogas di KSB (Dak + Pendamping) dengan jenis barang Angsuran I Belanja Modal (Dak + Pendamping) Pekerjaan Instalasi Biogas di KSB jumlah 1 Paket, Harga Satuan Rp. 286.819.200, tanpa tanggal tertulis Desember 2013 penyerahan, yang menyerahkan Rekanan tanpa nama cap stempel CV. AGUNG SEMBADA Tuban dan yang menerima PPTK SUTARNO dan yang mengetahui Kepala Dinas Energi Sumber Mineral Pengguna Anggaran Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 1 (satu) lembar Lembar Kontrol tahun anggaran 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa PA tanpa nomor dan tanggal tertulis Desember 2013, yang mengetahui /menyetujui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat Drs. HAJAMUDDIN, MM.

Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanpa nomor, yang bertanda tangan A.n Drs. HAJAMUDDIN, MM tanpa tanggal tertulis Desember 2013.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 58/SPP-LS/ESDM/2013 Jumlah pembayaran Rp.286.819.200,00 untuk keperluan Pembayaran Angsuran I Belanja Modal (DAK + Pendamping) pekerjaan Instalasi Biogas Nama Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga CVAGUNG SEMBADA Bank NTB Cabang Taliwang Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SUTARNO Bendahara Pengeluaran HERY SUMARA tertanggal 3 Desember 2013.
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran, pembangunan listrik Pedesaan, Pekerjaan Instalasi Biogas di KSB tahun anggaran 2013 Nomor ; 027/15/KEU-ESDM/XII/2013 Nilai Kontrak Rp. 1.299.000.000 jumlah yang telah di bayarakan 259.800.000,00 tertanggal 3 Desember 2013 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komite Dinas Energi Sumber Daya Mineral Drs. HAJAMUDDIN,MM.
- 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 602/919/BAP/APP/XII/2013 Pelaksana tanggal 3 Desember 2013 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. HAJAMUDDIN, Direktur CV. AGUNG SEMBADA TEGUH MARAMIS mengetahui Wakil Bupati Sumbawa Barat Drs. H. MALA RAKHMAN.
- 1 (satu) lembar Berita acara Pemeriksaan Pekerja, Nomor : 07/BAPP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di buat oleh Konsultan Pengawas MUHTARAM, ST dan di setujui oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan SUTARNO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08/BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di ajukan Oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK, MUHTARAM,ST dan Kontraktor Pelaksana CV. AGUNG SEMBADA, TEGUH MARAMIS, diperiksa Oleh Pejabat Pelaksana Teknisi Kegiatan (PPTK) Dinas Energi Sumber Daya Mineral, SUTARNO dan di setujui oleh Pejabat Pembuat Komite Dinas Energi Sumber Daya Mineral.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lapangan dari MUHTARAM, ST, tanggal 26 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar surat perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan No. 371 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 026/PPHP-ESDM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Halaman 74 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Nomor : 18/BAPB-ESDM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 3 (tiga) lembar dokumentasi Progres Pekerjaan Galian Saja (44 titik).
- 1 (satu) lembar daftar realisasi pekerjaan Biogas.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi pembangunan listrik pedesaan, belanja modal pengadaan Instalasi Biogas di KSB, pelaksana CV. AGUNG SEMBADA.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 1203.28.2013.10.0059-1 dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 47/SPM-LS/ESDM/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2013 dengan nilai Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus rupiah).
- 2 (dua) lembar putih dan merah Surat Ketetapan Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa (SKKPBJ) tahun 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 47/SPM-LS/ESDM/2013 tahun anggaran 2013, tanggal 28 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar, Lembar Kontrol tahun anggaran 2013 tanggal 26 Oktober 2013.
- 3 (lembar) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 47/SPP-LS/ESDM/2013.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 26 Oktober 2013.
- 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuas PA Nomor : 314 tahun 2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang mengetahui Kepala dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 175 (seratus tujuh puluh lima) potong Pipa Gas PVC ukuran ½" (setengah inci).
- 69 (Enam Puluh sembilan) buah Kompor Gas.
- 67 (enam puluh tujuh) buah Selang Kompor.
- 225 (dua ratus dua puluh lima) buah L (paralon) Accessories Pipa Gas.
- 30 (tiga puluh) buah Drat L (besi) Accessories pipa Gas.
- 38 (tiga puluh delapan) buah Over sock pipa gas utama.
- 24 (dua puluh empat) buah keran gas.
- 124 (seratus dua puluh empat) buah Drat Penyambung Keran.
- 84 (delapan puluh empat) buah Komponen Pipa Gas Utama Pendek.
- 82 (delapan puluh dua) potong Komponen Pipa Gas Utama Panjang.

Halaman 75 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) Potong Pipa Gas Utama.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 600/28/PPK-ESDM/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Instalasi Biogas.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 240/25/PPK-ESDM/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Instalasi Biogas.
- 1 (satu) bendel Laporan Pendahuluan CV.MEGA JAYA MANDIRI Tahun 2013.
- 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPP SKPD) Tahun Anggaran 2013.
- 1 (satu) bendel Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Biogas Kab.Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 CV.BREE TEKHNIK.
- 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pekerjaan Pembangunan Instalasi Biogas Kab.Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 CV.BREE TEKHNIK.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernohonan Penerbitan DPA Lanjutan Nomor:540/406/ESDM/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Sumbawa Barat Kejadian Bencana Alam Dan Pemberlakuan Tanggap Darurat, Nomor 150.012/BPBD/2013, tanggal 17 Desember 2013.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Sumbawa Barat Kejadian Bencana Alam Dan Pemberlakuan Tanggap Darurat, Nomor 160.014/BPBD/XII/2013, tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor:540/326/ESDM/XI/2013, tanggal 1 November 2013, yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Audit , tanggal 23 Februari 2015 yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Pembayaran , tanggal 9 Januari 2016
- 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013, yang telah dilegalisir.

Halaman 76 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 03 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 05 Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 1103 Tahun 2013, tanggal 5 Desember 2013 tentang Penetapan Calon Penerima Biogas Bantuan Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03 Tahun 2013 , tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel Laporan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Pedesaan Kab.Sumbawa Barat Tahun 2013.
- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Periode 02 Januari s/d 13 Desember 2013 T.A. 2013;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pendapat /keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013, Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) unit yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari APBD P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) Tahun Anggaran 2013;

Halaman 77 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



2. Bahwa dalam pekerjaan pengadaan instalasi Biogas tersebut, telah ditunjuk Drs. HAJAMUDDIN, MM., sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 05 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, kegiatan Terdakwa selaku PPK dimulai sejak Perencanaan, Pelelangan dan pelaksanaan kontrak berakhir pada bulan Desember 2013;
4. Bahwa setelah PPK menetapkan HPS pada kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas tersebut, kemudian di tenderkan melalui ULP Kabupaten Sumbawa Barat dengan system E Lelang Pemilihan Langsung Paska Kualifikasi sesuai Surat Perintah Pengadaan Nomor : 027/SPL-26 ULP/VIII 2013 dengan susunan Panitia Lelang PARWIN, SP (ketua), ERWIN RAHARDI KUSUMA (sekretaris) dan SUDIRMAN, ST (anggota);
5. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, jumlah Rekanan yang mendaftar adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan akan tetapi yang memasukkan dokumen penawaran hanya 3 (tiga) peserta lelang yaitu :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	CV. Pabila Bangun perkasa	Rp. 1. 301.300.000,00
2.	CV. Waliyu	Rp. 1. 321.700.000,00
3.	CV. Agung Sembada	Rp. 1. 299.000.000,00

6. Bahwa pada evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang, ternyata CV. WALIYU dinyatakan tidak lulus karena dalam dokumen lelang tidak melampirkan surat jaminan penawaran sehingga sampai dengan saat pengumuman hanya ada 2 (dua) perusahaan yang masih lengkap dan diumumkan oleh panitia lelang yaitu CV. Agung Sembada dan CV. Pabila Bangun Perkasa;
7. Bahwa dari evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan oleh Panitia lelang selanjutnya ditetapkan sebagai pemenangnya adalah CV. Agung Sembada dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 1.299.000.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) ;
8. Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya CV. Agung Sembada sebagai pemenang lelang, selanjutnya di tanda tangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK-ESDM/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 antara Drs. HAJAMUDDIN, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 dengan TEGUH MARAMIS selaku Direktur CV. Agung Sembada dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (*satu milyar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu kontrak kerja selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2013 s/d 27 Desember 2013;

9. Bahwa guna melaksanakan pengawasan terhadap proyek instalasi biogas tersebut telah ditunjuk selaku Konsultan Pengawas adalah CV. Bree Teknik dengan Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku direkturnya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/28/PPK-ESDM/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Instalasi Biogas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.480.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 80 (delapan puluh) hari kalender dari tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;
10. Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut mengalami keterlambatan karena sesuai dengan laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas maupun laporan lisan dari Saksi SUTARNO selaku PPTK, sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai bobot sekitar 6,8 % (enam koma delapan) persen sehingga Terdakwa Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 melakukan beberapa kali pertemuan dengan Saksi TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Direktur CV. Agung Sembada dan Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Direktur CV. Bree Teknik yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas guna memaksimalkan pengerjaan proyek biogas karena sudah mendekati tenggat waktu kontrak kerja;
11. Bahwa pada saat dilakukan rapat pada tanggal 9 Desember 2013, TEGUH MARAMIS menyatakan kesiapannya untuk menuntaskan proyek bersedia menyelesaikan keterlambatan pekerjaan kuba ada 9 (sembilan) buah, distribusi material akan dipercepat meliputi (pasir, bata, koral dan semen), dan kesiapan untuk menambah tenaga kerja dengan kepala tukang 9 (sembilan) orang, namun TEGUH MARAMIS hanya memberikan janji saja untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut karena terjadi keterlambatan progres pekerjaan;
12. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, dari komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat pernah turun ke lapangan yaitu (Pak NASIR, Pak EMBENG, Pak SALEH, Pak KAHARUDDIN UMAR) didampingi oleh Konsultan pengawas EDI SUKARDI, ST dan turut hadir Drs.

Halaman 79 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJAMUDDIN selaku PPK, SUTARNO selaku PPTK serta dari Kontraktor dihadiri oleh TEGUH MARAMIS, adapun lokasi yang di cek adalah 2 (dua) Desa yaitu Air Suning dan Desa Rempe, adapun hasil yang didapatkan adalah :

- Lubang yang dikerjakan oleh tukang adalah banyak air, rembes, lubangnya longsor kemudian material yang di drop banyak dibawa banjir dan semen membeku.
- Menurut warga masyarakat bahwa pernah terjadi bencana alam berupa banjir pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 pukul 14.00 wita;

13. Bahwa setelah selesai dilakukan pengecekan lapangan pada tanggal 24 desember 2013 itu juga bertempat di ruang kerja kepala Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat dilakukan rapat lagi, yang dihadiri oleh HAJAMUDDIN selaku PPK, SUTARNO selaku PPTK, HERIYANTO selaku PPHP, EDI SUKARDI, ST selaku konsultan, TEGUH MARAMIS dan JOKO PITONO dari Kontraktor, dalam pembahasan tersebut dibahas setelah dilakukan pengecekan di lapangan pihak Konsultan Pengawas melaporkan progresnya mencapai 27,32 % (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen, sehingga Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK menyampaikan hanya akan membayar sesuai dengan progres bobot pekerjaan saja, selanjutnya TEGUH MARAMIS menyampaikan bahwa laporan yang mencapai bobot pekerjaan 27,32 % (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen itu belum termasuk acsesoris pipa di gudang;
14. Bahwa sehari sebelum kontrak berakhir tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013 Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK melakukan rapat dengan Kontraktor yang dihadiri TEGUH MARAMIS dan Pak JOKO PITONO, Konsultan pengawas (EDI SUKARDI beserta stafnya), SUTARNO selaku PPTK dan PPHP HERIANSYAH yang dalam rapat tersebut awalnya pihak Kontraktor mengajukan progres pekerjaan 70 % (tujuh puluh persen), namun Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK tidak bisa menyimpulkan sendiri tetap mendengar penjelasan dari Konsultan Pengawas untuk mengkroscek secara teknis tentang progres atau bobot pekerjaan sampai dengan akhir masa Kontrak, dari Konsultan pengawas menjelaskan bahwa dengan dropping material (material on site) setelah ditambah dengan acsesoris di gudang sehingga bobot mencapai 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen, akhirnya laporan dari Konsultan pengawas itulah yang dijadikan pedoman dalam penghitungan

Halaman 80 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen.

15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHTARAM, ST., bersesuaian dengan keterangan Saksi SUHADI selaku Kabid Anggaran pada Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa pencairan / pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pencairan pertama (pembayaran uang muka) tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang.
- Pencairan kedua (Pembayaran Tahap I) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 286.819.200,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang berdasarkan :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08 / BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Kemajuan pekerjaan sebesar : 42,08 % diajukan oleh Direktur CV. Agung sembada TEGUH MARAMIS, diajukan oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/ESDM /XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 pekerjaan telah mencapai fisik : 42,08 % dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - (Surat Pernyataan lapangan pada hari Kamis tanggal dua puluh enam Desember dua ribu tiga belas, pekerjaan mencapai fisik 42,08 % yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Agung Sembada, ditanda tangani oleh Direktur TEGUH MARAMIS, Diperiksa Konsultan Pengawas CV. Bree Teknis MUHTARAM, ST selaku Site Engineering;

16. Bahwa dengan demikian masih ada sisa uang dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

Halaman 81 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



setelah dibayarkan Uang Muka dan Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 546.619.200 (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 752.380.800,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) yang masih tersimpan di kas daerah dalam hal ini adalah DPPKD Kabupaten Sumbawa Barat;

17. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IDA BAGUS GIRI, ST, MT (Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram) yang telah melakukan pemeriksaan pekerjaan Instalasi Biogas di Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan mengukur konstruksi terpasang sesuai dengan Asbuild Drawing (gambar terpasang) dan melakukan uji beton dengan Hammer Test dengan hasil ada perbedaan pada degester yang tidak dilengkapi dengan pekerjaan cata pelapis agar tidak bocor dan hasil test betonnya menunjukkan mutu beton yang kurang dari beton yang disyaratkan serta melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit yang terpasang dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. 2 (dua) unit saja yang masih berfungsi atau bisa dimanfaatkan kompor (instalasi biogasnya) yaitu di rumah MUH ARIFIN di Ds. Senayan dan di rumah H. MURSIDI di Ds. Senayan (yang merupakan penggantian dari atas nama H. JUNAEDI (bapak kandung H.MURSIDI).
2. 30 (tiga puluh) titik tidak nyala disebabkan karena :

N	SEBAB TIDAK NYALA	JUMLAH
O		
1.	Konstruksi rusak/bocor	7 (tujuh) titik
2.	Belum pernah diuji coba	2 (dua) titik
3.	Karena tidak ada tersedia kotoran	13 (tiga belas) titik
4.	Instalasi pipa belum selesai	8 (delapan) titik
Jumlah		30 (tiga puluh) titik

3. Instalasi biogas terpasang namun tidak dapat difungsikan karena rusak atau bocor tidak dapat dihitung selesai karena setiap pekerjaan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan harus berfungsi dengan baik, sehingga berkesimpulan pekerjaan instalasi biogas di Kab. Sumbawa Barat tidak berhasil;
4. Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan instalasi biogas di Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013 tersebut, progres volume pekerjaan yang selesai terpasang sebesar 15,42 % dan yang nyala hanya 1%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO dari LKPP Jakarta, pada pokoknya menerangkan bahwa besarnya kemajuan/progess pekerjaan seharusnya adalah 15,42% namun oleh PPHP dilaporkan (sesuai laporan konsultan pengawas) sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66%, seharusnya *material on site* tidak dihitung sebagai kemajuan pekerjaan, hal ini sesuai dengan Peraturan Ketua LKPP Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi;

19. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. SETYO BASUKI dari BPKP Perwakilan NTB didalam audit yang telah dilakukan bersama team ditemukan kerugian keuangan negara pada pelaksanaan Pengadaan Instalasi Biogas tahun anggaran 2013 di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat adalah sebesar Rp.323.820.388,08 (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan delapan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Instalasi Biogas pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 Nomor : LAPKKN-577/PW23/5/2016 tanggal 27 September 2016, audit tersebut dilakukan dengan metode :

- d) Menghitung jumlah realisasi pembayaran (sesuai SP2D) dikurangi PPN yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa;
- e) Menghitung nilai fisik terpasang yang dapat dimanfaatkan berdasarkan hasil pemeriksaan bangunan oleh Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram;
- f) Menghitung selisih butir 1) dan 2) sebagai jumlah kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair melanggar : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

Halaman 83 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidair melanggar : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat
subsida, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan
prima Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan prima telah terbukti,
maka dakwaan subsida tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila
ternyata dakwaan prima tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b
Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak
Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau
termasuk korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan
adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi
adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**setiap
orang**", dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan
kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya
serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara
hukum dari subjek hukum Terdakwa **TEGUH MARAMIS BIN SURATMAN** yang

Halaman 84 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” dan tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan **Terdakwa TEGUH MARAMIS BIN SURATMAN** dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **Terdakwa TEGUH MARAMIS BIN SURATMAN** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggungjawab, dengan demikian **unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. “Unsur Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (**wetgever**) telah secarajelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam **perspektif doktrinal** dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam **pengertian formil** dan ajaran sifat **melawan hukum dalam pengertian materiil**. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor : **003/PUU-IV/2006** tanggal 24 Juli 2006, maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan untuk menguji (toetsing) atas tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **TEGUH MARAMIS BIN SURATMAN** menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **REG.PERK.PDS- 04/ SBSAR /07/ 2018** tanggal 3 Juli 2018 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

“Jumlah pembayaran melebihi progress prosentase fisik pekerjaan yang merujuk pada laporan dari EDI SUKARDI, ST., selaku Konsultan Pengawas yaitu sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66% dan dari laporan tersebut yang kemudian dijadikan pedoman oleh Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK untuk melakukan pembayaran proyek kepada Terdakwa TEGUH MARAMIS”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :

“Apakah benar” “Jumlah pembayaran melebihi progress prosentase fisik pekerjaan yang merujuk pada laporan dari EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas yaitu sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66% dan dari laporan tersebut yang kemudian dijadikan pedoman oleh Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK untuk melakukan pembayaran proyek kepada Terdakwa TEGUH MARAMIS”ataukah sebaliknya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013, Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) unit yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari APBD P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pengadaan instalasi Biogas tersebut, telah ditunjuk Drs. HAJAMUDDIN, MM., sebagai PPK (Pejabat

Halaman 86 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 05 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, kegiatan Terdakwa selaku PPK dimulai sejak Perencanaan, Pelelangan dan pelaksanaan kontrak berakhir pada bulan Desember 2013;

Menimbang, bahwa setelah PPK menetapkan HPS pada kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas tersebut, kemudian di tenderkan melalui ULP Kabupaten Sumbawa Barat dengan system E Lelang Pemilihan Langsung Paska Kualifikasi sesuai Surat Perintah Pengadaan Nomor : 027/SPL-26 ULP/VIII 2013 dengan susunan Panitia Lelang PARWIN, SP (ketua), ERWIN RAHARDI KUSUMA (sekretaris) dan SUDIRMAN, ST (anggota);

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, jumlah Rekanan yang mendaftar adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan akan tetapi yang memasukkan dokumen penawaran hanya 3 (tiga) peserta lelang yaitu :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	CV. Pabila Bangun perkasa	Rp. 1. 301.300.000,00
2.	CV. Waliyu	Rp. 1. 321.700.000,00
3.	CV. Agung Sembada	Rp. 1. 299.000.000,00

Menimbang, bahwa pada evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang, ternyata CV. WALIYU dinyatakan tidak lulus karena dalam dokumen lelang tidak melampirkan surat jaminan penawaran sehingga sampai dengan saat pengumuman hanya ada 2 (dua) perusahaan yang masih lengkap dan diumumkan oleh panitia lelang yaitu CV. Agung Sembada dan CV. Pabila Bangun Perkasa;

Menimbang, bahwa dari evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan oleh Panitia lelang selanjutnya ditetapkan sebagai pemenangnya adalah CV. Agung Sembada yang direkturnya adalah Terdakwa dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya CV. Agung Sembada sebagai pemenang lelang, selanjutnya di tanda tangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK-ESDM/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 antara Drs. HAJAMUDDIN, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 dengan TEGUH MARAMIS selaku Direktur CV. Agung Sembada dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu kontrak kerja

Halaman 87 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2013 s/d 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan pengawasan terhadap proyek instalasi biogas tersebut telah ditunjuk selaku Konsultan Pengawas adalah CV. Bree Teknik dengan Saksi EDI SUKARDI, ST., selaku direktornya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/28/PPK-ESDM/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Instalasi Biogas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.480.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 80 (delapan puluh) hari kalender dari tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut mengalami keterlambatan karena sesuai dengan laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST., selaku Konsultan Pengawas maupun laporan lisan dari Saksi SUTARNO selaku PPTK, sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai bobot sekitar 6,8 % (enam koma delapan) persen sehingga Terdakwa Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 melakukan beberapa kali pertemuan dengan TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Direktur CV. Agung Sembada dan Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Direktur CV. Bree Teknik yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas guna memaksimalkan pengerjaan proyek biogas karena sudah mendekati tenggat waktu kontrak kerja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan rapat pada tanggal 9 Desember 2013, TEGUH MARAMIS menyatakan kesiapannya untuk menuntaskan proyek bersedia menyelesaikan keterlambatan pekerjaan kuba ada 9 (sembilan) buah, distribusi material akan dipercepat meliputi (pasir, bata, koral dan semen), dan kesiapan untuk menambah tenaga kerja dengan kepala tukang 9 (sembilan) orang, namun TEGUH MARAMIS hanya memberikan janji saja untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut karena terjadi keterlambatan progres pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, dari komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat pernah turun ke lapangan yaitu (Pak NASIR, Pak EMBENG, Pak SALEH , Pak KAHARUDDIN UMAR) didampingi oleh Konsultan pengawas EDI SUKARDI, ST dan turut hadir Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK, SUTARNO selaku PPTK serta dari Kontraktor

Halaman 88 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh TEGUH MARAMIS, adapun lokasi yang di cek adalah 2 (dua) Desa yaitu Air Suning dan Desa Rempe, adapun hasil yang didapatkan adalah :

- Lubang yang dikerjakan oleh tukang adalah banyak air, rembes, lubangnya longsor kemudian material yang di drop banyak dibawa banjir dan semen membeku.
- Menurut warga masyarakat bahwa pernah terjadi bencana alam berupa banjir pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 pukul 14.00 wita;

Menimbang, bahwa setelah selesai dilakukan pengecekan lapangan pada tanggal 24 Desember 2013 pada hari itu juga bertempat di ruang kerja kepala Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat dilakukan rapat lagi, yang dihadiri oleh HAJAMUDDIN selaku PPK, SUTARNO selaku PPTK, HERIYANTO selaku PPHP, EDI SUKARDI, ST selaku konsultan, TEGUH MARAMIS dan JOKO PITONO dari Kontraktor, dalam pembahasan tersebut dibahas setelah dilakukan pengecekan di lapangan pihak Konsultan Pengawas melaporkan progresnya mencapai 27,32 % (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen, sehingga Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK menyampaikan hanya akan membayar sesuai dengan progres bobot pekerjaan saja, selanjutnya TEGUH MARAMIS menyampaikan bahwa laporan yang mencapai bobot pekerjaan 27,32 % (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen itu belum termasuk aksesoris pipa di gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sehari sebelum kontrak berakhir tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013 Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK melakukan rapat dengan Kontraktor yang dihadiri TEGUH MARAMIS dan Pak JOKO PITONO, Konsultan pengawas (EDI SUKARDI beserta stafnya), SUTARNO selaku PPTK dan PPHP HERIANSYAH yang dalam rapat tersebut awalnya pihak Kontraktor mengajukan progres pekerjaan 70 % (tujuh puluh persen), namun Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK tidak bisa menyimpulkan sendiri tetap mendengar penjelasan dari Konsultan Pengawas untuk mengkroscek secara teknis tentang progres atau bobot pekerjaan sampai dengan akhir masa Kontrak, dari Konsultan pengawas menjelaskan bahwa dengan dropping material (material on site) setelah ditambah dengan aksesoris di gudang sehingga bobot mencapai 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen, akhirnya laporan dari Konsultan pengawas itulah yang dijadikan pedoman dalam penghitungan sampai dengan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen.

Halaman 89 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHTARAM, ST., bersesuaian dengan keterangan Saksi SUHADI selaku Kabid Anggaran pada Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa pencairan / pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pencairan pertama (pembayaran uang muka) tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang.
- Pencairan kedua (Pembayaran Tahap I) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 286.819.200,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang berdasarkan :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08 / BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Kemajuan pekerjaan sebesar : 42,08 % diajukan oleh Direktur CV. Agung sembada TEGUH MARAMIS, diajukan oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/ESDM /XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 pekerjaan telah mencapai fisik : 42,08 % dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - (Surat Pernyataan lapangan pada hari kamis tanggal dua puluh enam Desember dua ribu tiga belas, pekerjaan mencapai fisik 42,08 % yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Agung Sembada, ditanda tangani oleh Direktur TEGUH MARAMIS, Diperiksa Konsultan Pengawas CV. Bree Teknis MUHTARAM, ST selaku Site Engineering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli IDA BAGUS GIRI, ST.MT., (Dosen Fakultas Teknik Unram) yang melakukan pemeriksaan pekerjaan instalasi biogas di Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat tahun

Halaman 90 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tersebut, progres volume pekerjaan yang selesai terpasang sebesar 15,42 % dan yang nyala hanya 1%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO dari LKPP Jakarta, pada pokoknya menerangkan bahwa besarnya kemajuan/progress pekerjaan seharusnya adalah 15,42% namun oleh PPHP dilaporkan (sesuai laporan konsultan pengawas) sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66%, seharusnya *material on site* tidak dihitung sebagai kemajuan pekerjaan, hal ini sesuai dengan Peraturan Ketua LKPP Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menurut surat dakwaan selaku Direktur CV. Agung Sembada yang menerimapembayaran melebihi progress prosentase fisik pekerjaan yang merujuk pada laporan dari EDI SUKARDI, ST., selaku Konsultan Pengawas yaitu sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66% dan dari laporan tersebut yang kemudian dijadikan pedoman oleh Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK untuk melakukan pembayaran proyek kepada TEGUH MARAMIS"adalah merupakan sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV. Agung Sembada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum, sehingga tidak tepat apabila diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak terbukti, dan karena unsur **melawan hukum** merupakan unsur yang esensial dalam dakwaan Primair maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan **Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Halaman 91 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. “Unsur Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);



Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, **tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan secara ekstensif terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau

Halaman 93 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Terdakwa selaku PPK didalam melakukan pembayaran yang melebihi progress kemajuan fisik pekerjaan proyek instalasi biogas di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2013, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2013, Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) unit yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.443.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari APBD P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pengadaan instalasi Biogas tersebut, telah ditunjuk Drs. HAJAMUDDIN, MM., sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 05 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, kegiatan Terdakwa selaku PPK dimulai sejak Perencanaan, Pelelangan dan pelaksanaan kontrak berakhir pada bulan Desember 2013;

Menimbang, bahwa setelah PPK menetapkan HPS pada kegiatan Pengadaan Instalasi Biogas tersebut, kemudian di tenderkan melalui ULP Kabupaten Sumbawa Barat dengan system E Lelang Pemilihan Langsung Paska Kualifikasi sesuai Surat Perintah Pengadaan Nomor : 027/SPL-26 ULP/VIII 2013 dengan susunan Panitia Lelang PARWIN, SP (ketua), ERWIN RAHARDI KUSUMA (sekretaris) dan SUDIRMAN, ST (anggota);

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, jumlah Rekanan yang mendaftar adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan akan tetapi yang memasukkan dokumen penawaran hanya 3 (tiga) peserta lelang yaitu :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	CV. Pabila Bangun perkasa	Rp. 1. 301.300.000,00
2.	CV. Waliyu	Rp. 1. 321.700.000,00
3.	CV. Agung Sembada	Rp. 1. 299.000.000,00

Menimbang, bahwa pada evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang, ternyata CV. WALIYU dinyatakan tidak lulus karena dalam dokumen lelang tidak melampirkan surat jaminan penawaran sehingga sampai dengan saat pengumuman hanya ada 2 (dua) perusahaan yang masih lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diumumkan oleh panitia lelang yaitu CV. Agung Sembada dan CV. Pabila Bangun Perkasa;

Menimbang, bahwa dari evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan oleh Panitia lelang selanjutnya ditetapkan sebagai pemenangnya adalah CV. Agung Sembada dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 1.299.000.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya CV. Agung Sembada sebagai pemenang lelang, selanjutnya di tanda tangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/27/PPK-ESDM/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 antara Drs. HAJAMUDDIN, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 dengan TEGUH MARAMIS selaku Direktur CV. Agung Sembada dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) dengan jangka waktu kontrak kerja selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2013 s/d 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan pengawasan terhadap proyek instalasi biogas tersebut telah ditunjuk selaku Konsultan Pengawas adalah CV. Bree Teknik dengan Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku direktornya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600/28/PPK-ESDM/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Instalasi Biogas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.480.000,- (*empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) selama 80 (delapan puluh) hari kalender dari tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut mengalami keterlambatan karena sesuai dengan laporan dari Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Konsultan Pengawas maupun laporan lisan dari Saksi SUTARNO selaku PPTK, sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai bobot sekitar 6,8 % (enam koma delapan) persen sehingga Terdakwa Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Instalasi Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 melakukan beberapa kali pertemuan dengan TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Direktur CV. Agung Sembada dan Saksi EDI SUKARDI, ST. selaku Direktur CV. Bree Teknik yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas guna memaksimalkan pengerjaan proyek biogas karena sudah mendekati tenggat waktu kontrak kerja;

Halaman 95 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan rapat pada tanggal 9 Desember 2013, TEGUH MARAMIS menyatakan kesiapannya untuk menuntaskan proyek bersedia menyelesaikan keterlambatan pekerjaan kuba ada 9 (sembilan) buah, distribusi material akan dipercepat meliputi (pasir, bata, koral dan semen), dan kesiapan untuk menambah tenaga kerja dengan kepala tukang 9 (sembilan) orang, namun TEGUH MARAMIS hanya memberikan janji saja untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut karena terjadi keterlambatan progres pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, dari komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat pernah turun ke lapangan yaitu (Pak NASIR, Pak EMBENG, Pak SALEH, Pak KAHARUDDIN UMAR) didampingi oleh Konsultan pengawas EDI SUKARDI, ST dan turut hadir Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK, SUTARNO selaku PPTK serta dari Kontraktor dihadiri oleh TEGUH MARAMIS, adapun lokasi yang di cek adalah 2 (dua) Desa yaitu Air Suning dan Desa Rempe, adapun hasil yang didapatkan adalah :

- Lubang yang dikerjakan oleh tukang adalah banyak air, rembes, lubangnya longsor kemudian material yang di drop banyak dibawa banjir dan semen membeku.
- Menurut warga masyarakat bahwa pernah terjadi bencana alam berupa banjir pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 pukul 14.00 wita;

Menimbang, bahwa setelah selesai dilakukan pengecekan lapangan pada tanggal 24 Desember 2013 pada hari itu juga bertempat di ruang kerja kepala Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat dilakukan rapat lagi, yang dihadiri oleh HAJAMUDDIN selaku PPK, SUTARNO selaku PPTK, HERIYANTO selaku PPHP, EDI SUKARDI, ST selaku konsultan, TEGUH MARAMIS dan JOKO PITONO dari Kontraktor, dalam pembahasan tersebut dibahas setelah dilakukan pengecekan di lapangan pihak Konsultan Pengawas melaporkan progresnya mencapai 27,32 % (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen, sehingga Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK menyampaikan hanya akan membayar sesuai dengan progres bobot pekerjaan saja, selanjutnya TEGUH MARAMIS menyampaikan bahwa laporan yang mencapai bobot pekerjaan 27,32 % (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua) persen itu belum termasuk aksesoris pipa di gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sehari sebelum kontrak berakhir tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013 Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK melakukan rapat dengan Kontraktor yang dihadiri TEGUH MARAMIS dan Pak JOKO PITONO, Konsultan pengawas (EDI

Halaman 96 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI beserta stafnya) , SUTARNO selaku PPTK dan PPHP HERIANSYAH yang dalam rapat tersebut awalnya pihak Kontraktor mengajukan progres pekerjaan 70 % (tujuh puluh persen), namun Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK tidak bisa menyimpulkan sendiri tetap mendengar penjelasan dari Konsultan Pengawas untuk mengkroscek secara teknis tentang progres atau bobot pekerjaan sampai dengan akhir masa Kontrak, dari Konsultan pengawas menjelaskan bahwa dengan dropping material (material on site) setelah ditambah dengan aksesoris di gudang sehingga bobot mencapai 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen, akhirnya laporan dari Konsultan pengawas itulah yang dijadikan pedoman dalam penghitungan sampai dengan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHTARAM, ST., bersesuaian dengan keterangan Saksi SUHADI selaku Kabid Anggaran pada Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa pencairan / pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pencairan pertama (pembayaran uang muka) tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang.
- Pencairan kedua (Pembayaran Tahap I) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 286.819.200,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang berdasarkan :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08 / BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Kemajuan pekerjaan sebesar : 42,08 % diajukan oleh Direktur CV. Agung sembada TEGUH MARAMIS, diajukan oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Enginering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/ESDM /XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 pekerjaan telah mencapai fisik : 42,08 % dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Enginering , disetujui

Halaman 97 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)

- (Surat Pernyataan lapangan pada hari Kamis tanggal dua puluh enam Desember dua ribu tiga belas, pekerjaan mencapai fisik 42,08 % yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Agung Sembada, ditanda tangani oleh Direktur TEGUH MARAMIS, Diperiksa Konsultan Pengawas CV. Bree Teknis MUHTARAM, ST selaku Site Engineering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli IDA BAGUS GIRI, ST.MT., (Dosen Fakultas Teknik Unram) yang melakukan pemeriksaan pekerjaan instalasi biogas di Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013 tersebut, progres volume pekerjaan yang selesai terpasang sebesar 15,42 % dan yang nyala hanya 1%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO dari LKPP Jakarta, pada pokoknya menerangkan bahwa besarnya kemajuan/progress pekerjaan seharusnya adalah 15,42% namun oleh PPHP dilaporkan (sesuai laporan konsultan pengawas) sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66%, seharusnya *material on site* tidak dihitung sebagai kemajuan pekerjaan, hal ini sesuai dengan Peraturan Ketua LKPP Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku Direktur CV. Agung Sembada yakni mengerjakan proyek biogas sesuai dengan kontrak/ perjanjian supaya berjalan dengan baik, akan tetapi Terdakwa menerima pembayaran melebihi progress prosentase fisik pekerjaan yang merujuk pada laporan yang direkayasa oleh EDI SUKARDI, ST., selaku Konsultan Pengawas yaitu sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66% dan dari laporan tersebut yang kemudian dijadikan pedoman oleh Drs. HAJAMUDDIN, MM. selaku PPK untuk melakukan pembayaran proyek kepada CV. Agung Sembada yang direkturnya adalah Terdakwa TEGUH MARAMIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI khususnya Kamar Pidana yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2012 menyimpulkan bahwa **“suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana Korupsi”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Majelis berkeyakinan unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau

Halaman 98 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan Pasal ini dikaitkan dengan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa selaku PPK yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi pada pengadaan instalasi biogas di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sehari sebelum kontrak berakhir tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013 Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK melakukan rapat dengan Kontraktor yang dihadiri TEGUH MARAMIS dan Pak JOKO PITONO, Konsultan pengawas (EDI SUKARDI beserta stafnya), SUTARNO selaku PPTK dan PPHP HERIANSYAH yang dalam rapat tersebut awalnya pihak Kontraktor mengajukan progres pekerjaan 70 % (tujuh puluh persen), namun Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK tidak bisa menyimpulkan sendiri tetap mendengar penjelasan dari Konsultan Pengawas untuk mengkroscek secara teknis tentang

Halaman 99 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres atau bobot pekerjaan sampai dengan akhir masa Kontrak, dari Konsultan pengawas menjelaskan bahwa dengan dropping material (material on site) setelah ditambah dengan aksesoris di gudang sehingga bobot mencapai 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen, akhirnya laporan dari Konsultan pengawas itulah yang dijadikan pedoman dalam penghitungan sampai dengan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHTARAM, ST., bersesuaian dengan keterangan Saksi SUHADI selaku Kabid Anggaran pada Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa pencairan / pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pencairan pertama (pembayaran uang muka) tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang.
- Pencairan kedua (Pembayaran Tahap I) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 286.819.200,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang berdasarkan :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08 / BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Kemajuan pekerjaan sebesar : 42,08 % diajukan oleh Direktur CV. Agung sembada TEGUH MARAMIS, diajukan oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM);
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/ESDM /XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 pekerjaan telah mencapai fisik : 42,08 % dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - (Surat Pernyataan lapangan pada hari Kamis tanggal dua puluh enam Desember dua ribu tiga belas, pekerjaan mencapai fisik 42,08 % yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Agung Sembada,

Halaman 100 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Direktur TEGUH MARAMIS, Diperiksa
Konsultan Pengawas CV. Bree Teknis MUHTARAM, ST selaku Site
Engineering;

Menimbang, bahwa dengan demikian masih ada sisa uang dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) setelah dibayarkan Uang Muka dan Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 546.619.200 (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 752.380.800,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) yang masih tersimpan di kas daerah dalam hal ini adalah DPPKD Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli IDA BAGUS GIRI, ST, MT (Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram) yang telah melakukan pemeriksaan pekerjaan Instalasi Biogas di Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan mengukur konstruksi terpasang sesuai dengan Asbuild Drawing (gambar terpasang) dan melakukan uji beton dengan Hammer Test dengan hasil ada perbedaan pada degester yang tidak dilengkapi dengan pekerjaan cata pelapis agar tidak bocor dan hasil test betonnya menunjukkan mutu beton yang kurang dari beton yang disyaratkan serta melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit yang terpasang dengan hasil pemeriksaaan yaitu :

1. 2 (dua) unit saja yang masih berfungsi atau bisa dimanfaatkan kompor (instalasi biogasnya) yaitu di rumah MUH ARIFIN di Ds. Senayan dan di rumah H. MURSIDI di Ds. Senayan (yang merupakan penggantian dari atas nama H. JUNAEDI (bapak kandung H.MURSIDI).
2. 30 (tiga puluh) titik tidak nyala disebabkan karena :

NO	SEBAB TIDAK NYALA	JUMLAH
1.	Konstruksi rusak/bocor	7 (tujuh) titik
2.	Belum pernah diuji coba	2 (dua) titik
3.	Karena tidak ada tersedia kotoran	13 (tiga belas) titik
4.	Instalasi pipa belum selesai	8 (delapan) titik
Jumlah		30 (tiga puluh) titik

3. Instalasi biogas terpasang namun tidak dapat difungsikan karena rusak atau bocor tidak dapat dihitung selesai karena setiap pekerjaan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan harus berfungsi dengan baik, sehingga berkesimpulan pekerjaan instalasi biogas di Kab. Sumbawa Barat tidak berhasil;

4. Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan instalasi biogas di Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013 tersebut, progres

Halaman 101 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan yang selesai terpasang sebesar 15,42 % dan yang nyata hanya 1%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO dari LKPP Jakarta, pada pokoknya menerangkan bahwa besarnya kemajuan/progress pekerjaan seharusnya adalah 15,42% namun oleh PPHP dilaporkan (sesuai laporan konsultan pengawas) sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66%, seharusnya *material on site* tidak dihitung sebagai kemajuan pekerjaan, hal ini sesuai dengan Peraturan Ketua LKPP Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. SETYO BASUKI dari BPKP Perwakilan NTB didalam audit yang telah dilakukan bersama team ditemukan kerugian keuangan negara pada pelaksanaan Pengadaan Instalasi Biogas tahun anggaran 2013 di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat adalah sebesar Rp.323.820.388,08 (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan delapan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Instalasi Biogas pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 Nomor : LAPKKN-577/PW23/5/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan ada korelasi antara tindakan Terdakwa yang menerima pembayaran melebihi progress pekerjaan karena PPK mempedomani laporan Edi Sukardi selaku konsultan pengawas pekerjaan yang direkayasa bersama Terdakwa yang laporan tersebut tidak sesuai dengan progres kemajuan fisik pekerjaan yang mencapai bobot 42,08 %, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.820.388,08 (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan delapan sen) yang masuk rekening CV. AGUNG SEMBADA yang direkturnya adalah Terdakwa, fakta tersebut menunjukkan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan atau menguntungkan CV. AGUNG SEMBADA selaku korporasi, dengan demikian, **Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 102 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya Frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku, sehingga seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 apabila perbuatannya telah menimbulkan kerugian secara nyata atau kerugian dengan sifat actual loss dan bukan kerugian yang bersifat potensi atau potential loss.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur Pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sehari sebelum kontrak berakhir tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013 Drs.

Halaman 103 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJAMUDDIN selaku PPK melakukan rapat dengan Kontraktor yang dihadiri TEGUH MARAMIS dan Pak JOKO PITONO, Konsultan pengawas (EDI SUKARDI beserta stafnya), SUTARNO selaku PPTK dan PPHP HERIANSYAH yang dalam rapat tersebut awalnya pihak Kontraktor mengajukan progres pekerjaan 70 % (tujuh puluh persen), namun Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK tidak bisa menyimpulkan sendiri tetap mendengar penjelasan dari Konsultan Pengawas untuk mengkroscek secara teknis tentang progres atau bobot pekerjaan sampai dengan akhir masa Kontrak, dari Konsultan pengawas menjelaskan bahwa dengan dropping material (material on site) setelah ditambah dengan aksesoris di gudang sehingga bobot mencapai 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen, akhirnya laporan dari Konsultan pengawas itulah yang dijadikan pedoman dalam penghitungan sampai dengan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHTARAM, ST., bersesuaian dengan keterangan Saksi SUHADI selaku Kabid Anggaran pada Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa pencairan / pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pencairan pertama (pembayaran uang muka) tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang.
- Pencairan kedua (Pembayaran Tahap I) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 286.819.200,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang berdasarkan :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08 / BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Kemajuan pekerjaan sebesar : 42,08 % diajukan oleh Direktur CV. Agung sembada TEGUH MARAMIS, diajukan oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/ESDM /XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 pekerjaan telah mencapai fisik :

Halaman 104 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42,08 % dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)

- (Surat Pernyataan lapangan pada hari Kamis tanggal dua puluh enam Desember dua ribu tiga belas, pekerjaan mencapai fisik 42,08 % yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Agung Sembada, ditanda tangani oleh Direktur TEGUH MARAMIS, Diperiksa Konsultan Pengawas CV. Bree Teknis MUHTARAM, ST selaku Site Engineering;

Menimbang, bahwa dengan demikian masih ada sisa uang dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) setelah dibayarkan Uang Muka dan Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 546.619.200 (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 752.380.800,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) yang masih tersimpan di kas daerah dalam hal ini adalah DPPKD Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli IDA BAGUS GIRI, ST, MT (Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram) yang telah melakukan pemeriksaan pekerjaan Instalasi Biogas di Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan mengukur konstruksi terpasang sesuai dengan Asbuild Drawing (gambar terpasang) dan melakukan uji beton dengan Hammer Test dengan hasil ada perbedaan pada degester yang tidak dilengkapi dengan pekerjaan cata pelapis agar tidak bocor dan hasil test betonnya menunjukkan mutu beton yang kurang dari beton yang disyaratkan serta melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit yang terpasang dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. 2 (dua) unit saja yang masih berfungsi atau bisa dimanfaatkan kompor (instalasi biogasnya) yaitu di rumah MUH ARIFIN di Ds. Senayan dan di rumah H. MURSIDI di Ds. Senayan (yang merupakan penggantian dari atas nama H. JUNAEDI (bapak kandung H.MURSIDI).
2. 30 (tiga puluh) titik tidak nyala disebabkan karena :

N	SEBAB TIDAK NYALA	JUMLAH
O		
1.	Konstruksi rusak/bocor	7 (tujuh) titik
2.	Belum pernah diuji coba	2 (dua) titik
3.	Karena tidak ada tersedia kotoran	13 (tiga belas) titik

Halaman 105 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



4.	Instalasi pipa belum selesai	8 (delapan) titik
	Jumlah	30 (tiga puluh) titik

3. Instalasi biogas terpasang namun tidak dapat difungsikan karena rusak atau bocor tidak dapat dihitung selesai karena setiap pekerjaan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan harus berfungsi dengan baik, sehingga berkesimpulan pekerjaan instalasi biogas di Kab. Sumbawa Barat tidak berhasil;

4. Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan instalasi biogas di Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013 tersebut, progres volume pekerjaan yang selesai terpasang sebesar 15,42 % dan yang nyata hanya 1%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO dari LKPP Jakarta, pada pokoknya menerangkan bahwa besarnya kemajuan/progress pekerjaan seharusnya adalah 15,42% namun oleh PPHP dilaporkan (sesuai laporan konsultan pengawas) sebesar 42,08% karena memasukkan unsur *material on site* sebesar 26,66%, seharusnya *material on site* tidak dihitung sebagai kemajuan pekerjaan, hal ini sesuai dengan Peraturan Ketua LKPP Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. SETYO BASUKI dari BPKP Perwakilan NTB didalam audit yang telah dilakukan bersama team ditemukan kerugian keuangan negara pada pelaksanaan Pengadaan Instalasi Biogas tahun anggaran 2013 di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat adalah sebesar Rp.323.820.388,08 (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Instalasi Biogas pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 Nomor : LAPKKN-577/PW23/5/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa Menurut majelis hasil audit yang ditemukan sebesar Rp. 323.820.388,08 (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan sen) adalah merupakan kerugian keuangan negara secara nyata (*actual los*), sehingga dengan demikian unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal yang terkait Pidana Tambahan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut :

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- ayat (2) : jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- ayat (3) : dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHTARAM, ST., bersesuaian dengan keterangan Saksi SUHADI selaku Kabid Anggaran pada Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa pencairan / pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pencairan pertama (pembayaran uang muka) tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang.
- Pencairan kedua (Pembayaran Tahap I) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 286.819.200,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang berdasarkan :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 08/ BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Kemajuan pekerjaan sebesar : 42,08 % diajukan oleh Direktur CV. Agung sembada TEGUH MARAMIS, diajukan oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/ESDM /XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 pekerjaan telah mencapai fisik : 42,08 % dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - (Surat Pernyataan lapangan pada hari kamis tanggal dua puluh enam Desember dua ribu tiga belas, pekerjaan mencapai fisik 42,08 % yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Agung Sembada, ditanda tangani oleh Direktur TEGUH MARAMIS, Diperiksa Konsultan Pengawas CV. Bree Teknis MUHTARAM, ST selaku Site Engineering;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB, ditemukan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 323.820.388,08 (Tiga ratus dua puluh

Halaman 108 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan delapan senrupiah) dan kerugian negara/daerah sebesar tersebut dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan uang pengganti kerugian keuangan negara adalah layak dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 323.820.388,08 (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan delapan senrupiah);

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sehari sebelum kontrak berakhir tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013 Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK melakukan rapat dengan Kontraktor yang dihadiri

Halaman 109 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH MARAMIS dan Pak JOKO PITONO , Konsultan pengawas (EDI SUKARDI beserta stafnya) , SUTARNO selaku PPTK dan PPHP HERIANSYAH yang dalam rapat tersebut awalnya pihak Kontraktor mengajukan progres pekerjaan 70 % (tujuh puluh persen), namun Drs. HAJAMUDDIN selaku PPK tidak bisa menyimpulkan sendiri tetap mendengar penjelasan dari Konsultan Pengawas untuk mengkroscek secara teknis tentang progres atau bobot pekerjaan sampai dengan akhir masa Kontrak, dari Konsultan pengawas menjelaskan bahwa dengan droping material (material on site) setelah ditambah dengan aksesoris di gudang sehingga bobot mencapai 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen, akhirnya laporan dari Konsultan pengawas itulah yang dijadikan pedoman dalam penghitungan sampai dengan pembayaran dengan progres pekerjaan mencapai bobot 42,08% (empat puluh dua koma nol delapan) persen.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHTARAM, ST., bersesuaian dengan keterangan Saksi SUHADI selaku Kabid Anggaran pada Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa pencairan / pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh CV. AGUNG SEMBADA tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pencairan pertama (pembayaran uang muka) tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang.
- Pencairan kedua (Pembayaran Tahap I) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 286.819.200,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening CV. AGUNG SEMBADA No Rek : 017.21.00386.03.3 Bank NTB Cab. Taliwang berdasarkan :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08 / BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, Kemajuan pekerjaan sebesar : 42,08 % diajukan oleh Direktur CV. Agung sembada TEGUH MARAMIS, diajukan oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK (tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BAPP/ESDM /XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 pekerjaan telah mencapai fisik : 42,08 % dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK

Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



(tanda tangan) MUHTARAM, ST selaku Site Engineering , disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (SUTARNO), mengetahui PPK Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM)

- (Surat Pernyataan lapangan pada hari Kamis tanggal dua puluh enam Desember dua ribu tiga belas, pekerjaan mencapai fisik 42,08 % yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Agung Sembada, ditanda tangani oleh Direktur TEGUH MARAMIS, Diperiksa Konsultan Pengawas CV. Bree Teknis MUHTARAM, ST selaku Site Engineering;

Menimbang, bahwa dengan demikian masih ada sisa uang dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.299.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) setelah dibayarkan Uang Muka dan Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 546.619.200 (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 752.380.800,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) yang masih tersimpan di kas daerah dalam hal ini adalah DPPKD Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli IDA BAGUS GIRI, ST, MT (Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram) yang telah melakukan pemeriksaan pekerjaan Instalasi Biogas di Dinas ESDM Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan mengukur konstruksi terpasang sesuai dengan Asbuild Drawing (gambar terpasang) dan melakukan uji beton dengan Hammer Test dengan hasil ada perbedaan pada degester yang tidak dilengkapi dengan pekerjaan cata pelapis agar tidak bocor dan hasil test betonnya menunjukkan mutu beton yang kurang dari beton yang disyaratkan serta melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit yang terpasang dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. 2 (dua) unit saja yang masih berfungsi atau bisa dimanfaatkan kompor (instalasi biogasnya) yaitu di rumah MUH ARIFIN di Ds. Senayan dan di rumah H. MURSIDI di Ds. Senayan (yang merupakan penggantian dari atas nama H. JUNAEDI (bapak kandung H.MURSIDI).
2. 30 (tiga puluh) titik tidak nyala disebabkan karena :

N	SEBAB TIDAK NYALA	JUMLAH
O		
1.	Konstruksi rusak/bocor	7 (tujuh) titik
2.	Belum pernah diuji coba	2 (dua) titik
3.	Karena tidak ada tersedia kotoran	13 (tiga belas) titik
4.	Instalasi pipa belum selesai	8 (delapan) titik
Jumlah		30 (tiga puluh) titik

Halaman 111 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



3. Instalasi biogas terpasang namun tidak dapat difungsikan karena rusak atau bocor tidak dapat dihitung selesai karena setiap pekerjaan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan harus berfungsi dengan baik, sehingga berkesimpulan pekerjaan instalasi biogas di Kab. Sumbawa Barat tidak berhasil;
4. Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan instalasi biogas di Dinas ESDM Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013 tersebut, progres volume pekerjaan yang selesai terpasang sebesar 15,42 % dan yang nyala hanya 1%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO dari LKPP Jakarta, pada pokoknya menerangkan bahwa besarnya kemajuan/progress pekerjaan seharusnya adalah 15,42% namun oleh PPHP dilaporkan (sesuai laporan konsultan pengawas) sebesar 42,08% karena memasukan unsur *material on site* sebesar 26,66%, seharusnya *material on site* tidak dihitung sebagai kemajuan pekerjaan, hal ini sesuai dengan Peraturan Ketua LKPP Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. SETYO BASUKI dari BPKP Perwakilan NTB didalam audit yang telah dilakukan bersama team ditemukan kerugian keuangan negara pada pelaksanaan Pengadaan Instalasi Biogas tahun anggaran 2013 di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat adalah sebesar Rp.323.820.388,08 (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Instalasi Biogas pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 Nomor : LAPKKN-577/PW23/5/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi turut melakukan perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan peserta perbuatan aquo dalam perkara Edy Sukardi dan Teguh Maramis bekerja bersama-sama sedemikian rupa karena dana tidak mungkin cair bilamana progres laporan pekerjaan yang dibuat oleh Edy Sukardi dijadikan acuan dalam pencairan uang proyek oleh Drs. Hajamuddin sehingga uang tersebut mengalir/dinikmati oleh Teguh

Halaman 112 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maramis, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;**

Menimbang, bahwa dipersidangan team Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya pada pokoknya mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis oleh karena secara substansi dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka pledoi team Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan Pidana KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut oleh karena telah selesai dipergunakan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Halaman 113 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah Residivis karena pernah melakukan tindak pidana korupsi sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH MARAMIS BIN SURATMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TEGUH MARAMIS BIN SURATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI" secara bersama-sama;**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA selama 2 (dua) tahun serta Pidana Denda sebesar Ro. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika** Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. **Menghukum Terdakwa Teguh Maramis Bin Suratman untuk membayar UANG PENGGANTI sebesar sebesar Rp. 323.820.388,08 (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan sen rupiah), dengan ketentuan jika** **Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa**

Halaman 114 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana, No.SPM : 58/SPM-LS/ESDM/2013 tertanggal 3 Desember 2013 dari kuasa BUD Nomor : 6099/LS/DAK/2013 tertanggal 31 Desember 2013 tahun anggaran 2013 Kepada CV. AGUNG SEMBADA, NPWP : 01.773.913.7.648.000, No. Rekning Bank : 017.2100386.03.3, Bank NTB Cab. Taliwang untuk pembayaran Angsuran I B.M (DAK + PENDAMPING) pekerjaan Biogas, yang di tanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah A.n SRI AYU IDAYANI,SE.,MM tertanggal 31 Desember 2013.
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa (SKKPBJ), masa berlaku Januari s/d Desember tahun 2013, No. Urut 6737 yang di tanda tangani oleh Kasi Pendapatan dan Penetapan A.n SUPARMAN pada tanggal 31 Desember 2013 dan di terima oleh CV. AGUNG SEMBADA A.n M. TAMRI tanpa tanggal penerimaan.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Urut 371, Penanggung Jawab Dinas Energi dan Sumber daya Mineral, perusahaan pelaksana CV. AGUNG SEMBADA, yang di tanda tangani oleh Kasi Pendapata dan Penetapan A.n SUPARMAN tertanggal 31 Desember 2013, yang di terima dan di tanda tangani CV. AGUNG SEMBADA A.n M. TAMRI tanpa tanggal dan bulan.
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Cek dari PT. BANK NTB 017.21.0038503-3 seri No. AH 227241 s/d AH 227250.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) , No. SPM : . 58/SPM-LS/ESDM/2013, Jumlah SPP yang di minta : Rp. 286.819.200,00 (Dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) Nomor dan tanggal SPP : 58/SPP-LS/ESDM/2013, tertanggal 3 Desember 2013 Kepala Dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Angsuran I Belanja Modal (DAK + Pendamping) pekerjaan Instalasi Biogas di KSB pada kegiatan Pembangunan Listrik Pesaan Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sesuai Berita Acara Kemajuan, nomor Rekning : 2.03.01.17.05.5.2.3.25.03 tanpa tanggal, tertulis Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran HERY SUMARA yang

Halaman 115 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Uang Direktur CV. AGUNG SEMBADA TEGUH MARAMIS, mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pengguna Anggaran Drs. HAJAMUDDIN, MM.

- 1 (satu) lembar Nota Faktur Belanja Modal Instalasi Biogas di KSB (Dak + Pendamping) dengan jenis barang Angsuran I Belanja Modal (Dak + Pendamping) Pekerjaan Instalasi Biogas di KSB jumlah 1 Paket, Harga Satuan Rp. 286.819.200, tanpa tanggal tertulis Desember 2013 penyerahan, yang menyerahkan Rekanan tanpa nama cap stempel CV. AGUNG SEMBADA Tuban dan yang menerima PPTK SUTARNO dan yang mengetahui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pengguna Anggaran Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 1 (satu) lembar Lembar Kontrol tahun anggaran 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa PA tanpa nomor dan tanggal tertulis Desember 2013, yang mengetahui /menyetujui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Sumbawa Barat Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanpa nomor, yang bertanda tangan A.n Drs. HAJAMUDDIN, MM tanpa tanggal tertulis Desember 2013.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 58/SPP-LS/ESDM/2013 Jumlah pembayaran Rp.286.819.200,00 untuk keperluan Pembayaran Angsuran I Belanja Modal (DAK + Pendamping) pekerjaan Instalasi Biogas Nama Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga CVAGUNG SEMBADA Bank NTB Cabang Taliwang Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SUTARNO Bendahara Pengeluaran HERY SUMARA tertanggal 3 Desember 2013.
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran, pembangunan listrik Pedesaan, Pekerjaan Instalasi Biogas di KSB tahun anggaran 2013 Nomor ; 027/15/KEU-ESDM/XII/2013 Nilai Kontrak Rp. 1.299.000.000 jumlah yang telah di bayarkan 259.800.000,00 tertanggal 3 Desember 2013 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komite Dinas Energi Sumber Daya Mineral Drs. HAJAMUDDIN,MM.
- 2 (Dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/919/BAP/APP/XII/2013 Pelaksana tanggal 3 Desember 2013 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. HAJAMUDDIN, Direktur CV. AGUNG SEMBADA TEGUH MARAMIS mengetahui Wakil Bupati Sumbawa Barat Drs. H. MALA RAKHMAN.

Halaman 116 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita acara Pemeriksaan Pekerja, Nomor : 07/BAPP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di buat oleh Konsultan Pengawas MUHTARAM, ST dan di setuju oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan SUTARNO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 08/BAKP/ESDM/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang di ajukan Oleh Konsultan Pengawas CV. BREE TEKNIK, MUHTARAM,ST dan Kontraktor Pelaksana CV. AGUNG SEMBADA, TEGUH MARAMIS, diperiksa Oleh Pejabat Pelaksana Teknisi Kegiatan (PPTK) Dinas Energi Sumber Daya Mineral, SUTARNO dan di setuju oleh Pejabat Pembuat Komite Dinas Energi Sumber Daya Mineral.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lapangan dari MUHTARAM, ST, tanggal 26 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar surat perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan No. 371 tanggal 27 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 026/PPHP-ESDM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa Nomor : 18/BAPB-ESDM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 3 (tiga) lembar dokumentasi Progres Pekerjaan Galian Saja (44 titik).
- 1 (satu) lembar daftar realisasi pekerjaan Biogas.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi pembangunan listrik pedesaan, belanja modal pengadaan Instalasi Biogas di KSB, pelaksana CV. AGUNG SEMBADA.
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 1203.28.2013.10.0059-1 dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 47/SPM-LS/ESDM/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2013 dengan nilai Rp. 259.800.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus rupiah).
- 2 (dua) lembar putih dan merah Surat Ketetapan Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa (SKKPBJ) tahun 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 47/SPM-LS/ESDM/2013 tahun anggaran 2013, tanggal 28 Otober 2013.
- 1 (satu) lembar, Lembar Kontrol tahun anggaran 2013 tanggal 26 Oktober 2013.

Halaman 117 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (lembar) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 47/SPP-LS/ESDM/2013.
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 26 Oktober 2013.
- 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuas PA Nomor : 314 tahun 2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang mengetahui Kepala dinas ESDM Drs. HAJAMUDDIN, MM.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 600/28/PPK-ESDM/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Instalasi Biogas.
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 240/25/PPK-ESDM/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Instalasi Biogas.
- 1 (satu) bendel Laporan Pendahuluan CV.MEGA JAYA MANDIRI Tahun 2013.
- 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPP SKPD) Tahun Anggaran 2013.
- 1 (satu) bendel Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Biogas Kab.Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 CV.BREE TEKHNIK.
- 1 (satu) bendel Laporan Akhir Pekerjaan Pembangunan Instalasi Biogas Kab.Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013 CV.BREE TEKHNIK.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernohonan Penerbitan DPA Lanjutan Nomor:540/406/ESDM/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Sumbawa Barat Kejadian Bencana Alam Dan Pemberlakuan Tanggap Darurat, Nomor 150.012/BPBD/2013, tanggal 17 Desember 2013.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Sumbawa Barat Kejadian Bencana Alam Dan Pemberlakuan Tanggap Darurat, Nomor 160.014/BPBD/XII/2013, tanggal 22 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Nomor:540/326/ESDM/XI/2013, tanggal 1 November 2013, yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Audit , tanggal 23 Februari 2015 yang telah di paraf oleh Drs.HAJAMUDDIN,MM.

Halaman 118 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Pembayaran , tanggal 9 Januari 2016
- 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013, yang telah dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 03 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 05 Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 1103 Tahun 2013, tanggal 5 Desember 2013 tentang Penetapan Calon Penerima Biogas Bantuan Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kab.Sumbawa Barat T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03 Tahun 2013 , tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bendel Laporan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Pedesaan Kab.Sumbawa Barat Tahun 2013.
- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Periode 02 Januari s/d 13 Desember 2013 T.A. 2013

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 175 (seratus tujuh puluh lima) potong Pipa Gas PVC ukuran ½" (setengah inci).
- 69 (Enam Puluh sembilan) buah Kompor Gas.
- 67 (enam puluh tujuh) buah Selang Kompor.
- 225 (dua ratus dua puluh lima) buah L (paralon) Accessories Pipa Gas.
- 30 (tiga puluh) buah Drat L (besi) Accessories pipa Gas.
- 38 (tiga puluh delapan) buah Over sock pipa gas utama.
- 24 (dua puluh empat) buah keran gas.
- 124 (seratus dua puluh empat) buah Drat Penyambung Keran.
- 84 (delapan puluh empat) buah Komponen Pipa Gas Utama Pendek.
- 82 (delapan puluh dua) potong Komponen Pipa Gas Utama Panjang.

Halaman 119 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) Potong Pipa Gas Utama.

Dikembalikan kepada Terdakwa TEGUH MARAMIS Bin SURATMAN selaku Direktur CV. Agung Sembada.

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Rabu, **Tanggal 26 Desember 2018** oleh kami **A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum.**, yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROSANA IRAWATI, SH.MH.**, dan **FATHUR RAUZI, SH.MH(Hakim Ad Hoc).**, sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NINING MUSTIHARI, SH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh AA. RAKA PUTRA D, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGOTA,

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

FATHUR RAUZI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NINING MUSTIHARI, S.H.

Halaman 120 dari 120 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)